



Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

# Laporan Kinerja 2015



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Republik Indonesia





# Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmatNya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015 selesai disusun. Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Penyusunan laporan kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja, sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas yang dipercayakan atas penggunaan anggaran tahun 2015. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Februari 2016

Direktur Jenderal  
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

**M.R. Karliansyah**



# Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terhadap pelaksanaan program dan anggaran. Pelaporan kinerja adalah rangkaian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014. Laporan kinerja disusun berdasarkan perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdiri dari 5 (lima) Sasaran Program yang harus dicapai pada tahun 2015, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas udara
2. Meningkatnya kualitas air
3. Meningkatnya kualitas tutupan lahan
4. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut

Selain itu terkait dengan sistem tatakelola pemerintahan yang baik, memiliki Sasaran Program terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di

lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mendukung Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5- 68,5 pada tahun 2019. Dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai peran dalam meningkatkan kualitas udara, air, dan tutupan lahan. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan juga mendukung Sasaran Strategis untuk pelestarian keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memiliki Indikator Kinerja Program sebagai Indikator Kinerja Utama dan target yang harus dicapai, yaitu:

1. Indeks Kualitas Udara Meningkat, 81
2. Indeks Kualitas Air Meningkat, 52
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Meningkat, 59

4. Kualitas Pesisir dan Laut Meningkatkan Setiap Tahun
5. Luas Lahan Gambut Terdegradasi yang Dipulihkan Meningkatkan Setiap Tahun
6. SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan nilai minimal 78 (A) di tahun 2019.

Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tahun 2015 sebesar Rp110.080.111.000,- (seratus sepuluh milyar delapan puluh juta seratus sebelas ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 105.414.675.282. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada tahun 2015 mencapai 158,81%. Capaian penyerapan anggaran sebesar 95,76% dan efisiensi sebesar 1,68. Analisis atas capaian kinerja sasaran program dikaitkan dengan indikator kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Udara**

Target Indikator Kinerja Program untuk sasaran meningkatnya kualitas udara pada tahun 2015 ini adalah Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 81, sedangkan hasil penghitungan IKU nasional sebesar 84,96, sehingga capaian kinerjanya sebesar 104,89%. Bila dibandingkan dengan IKU tahun 2014 sebesar 80,54, maka terjadi peningkatan sebesar 4,42 poin. Capaian penyerapan anggarannya sebesar 99,47% dengan efisiensi sebesar 1,05.

#### **Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Air**

Target Indikator Kinerja Program untuk sasaran meningkatnya kualitas air pada tahun 2015 ini adalah Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 52, sedangkan hasil penghitungan IKA nasional sebesar 53,10, sehingga capaian kinerjanya sebesar 102,12%. Bila dibandingkan dengan IKU tahun 2014 sebesar 52,19, maka terjadi peningkatan sebesar 0,91 poin. Capaian penyerapan anggarannya sebesar 98,40% dengan efisiensi sebesar 1,04.

#### **Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan**

Target Indikator Kinerja Program untuk sasaran meningkatnya kualitas tutupan lahan pada tahun 2015 ini adalah Indeks Tutupan Lahan (ITL) sebesar 59, sedangkan hasil penghitungan ITL nasional sebesar 58,55, sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,24%. Bila dibandingkan dengan ITL tahun 2014 sebesar 59,01, maka terjadi penurunan sebesar 0,46 poin. Capaian penyerapan anggarannya sebesar 95,03% dengan efisiensi sebesar 1,04. Target nilai indeks tutupan lahan yang telah ditetapkan sebesar 59 tidak dapat tercapai.

#### **Sasaran 4 : Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut**

Indikator Kinerja Program untuk sasaran menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut pada tahun 2015 ini adalah kualitas pesisir dan

laut meningkat setiap tahun. Target yang ditetapkan pada indikator ini pada tahun 2015 adalah penyusunan baseline beban pencemaran di 3 (tiga) kawasan NCICD dan pemulihan kerusakan di 7 kawasan. Kegiatan pemulihan kerusakan pada tahun 2015 ini dapat dilakukan di 10 kawasan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 142,85%. Capaian penyerapan anggarannya sebesar 86,91% dengan efisiensi sebesar 1,64.

Hasil penyusunan baseline beban pencemaran di 3 (tiga) kawasan NCICD adalah Teluk Jakarta beban pencemaran organik sebesar 10.928.513,437 ton/tahun dan anorganik sebesar 9.791.136,060 ton/tahun; Teluk Semarang beban pencemaran organik sebesar 2.033.857,147 ton/tahun dan anorganik sebesar 60.596,480 ton/tahun; Teluk Benoa beban pencemaran organik sebesar 17.030,022 ton/tahun dan anorganik sebesar 3.586,232 ton/tahun.

### **Sasaran 5 : Meningkatkan kualitas pengelolaan lahan gambut**

Indikator Kinerja Program untuk sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan lahan gambut pada tahun 2015 ini adalah luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan meningkat setiap tahun. Target yang ditetapkan pada indikator ini pada tahun 2015 adalah 50Ha. Kegiatan pemulihan lahan gambut pada tahun 2015 ini dapat dilaksanakan pada 173Ha, sehingga capaian kinerjanya sebesar 346%. Capaian penyerapan anggarannya sebesar 95,13% dengan efisiensi sebesar 3,64.

### **Sasaran 6 : Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Target Indikator Kinerja Program untuk sasaran Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH pada tahun 2015 ini adalah SAKIP dengan nilai 71. Evaluasi SAKIP pada saat penyusunan laporan kinerja ini belum dilaksanakan sehingga capaian kinerja dan efisiensi belum dapat diukur, sedangkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2014 sebesar 55,78. Capaian penyerapan anggarannya sebesar 99,43%.



# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>		
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>v</b>		
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>		
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>		
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>		
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>		
A. Latar Belakang .....	<b>1</b>		
B. Tugas dan Fungsi .....	<b>1</b>		
C. Struktur Organisasi .....	<b>6</b>		
D. Sumber Daya Manusia .....	<b>7</b>		
E. Keuangan .....	<b>8</b>		
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>9</b>		
A. Rencana Kerja Strategis .....	<b>9</b>		
B. Rencana Kerja 2015 .....	<b>11</b>		
C. Perjanjian Kinerja .....	<b>12</b>		
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>13</b>		
A. Metode Pengukuran .....	<b>13</b>		
B. Capaian Penyerapan Anggaran .....	<b>13</b>		
C. Efektifitas dan Efisiensi .....	<b>13</b>		
D. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan .....	<b>14</b>		
<b>Sasaran 1</b> Meningkatnya Kualitas Udara .....	<b>16</b>		
<b>Sasaran 2</b> Meningkatnya Kualitas Air .....	<b>26</b>		
<b>Sasaran 3</b> Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan .....	<b>37</b>		
<b>Sasaran 4</b> Menurunnya Beban Pencemaran dan Tingkat Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut .....	<b>44</b>		
<b>Sasaran 5</b> Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lahan Gambut .....	<b>53</b>		
<b>Sasaran 6</b> Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan .....	<b>58</b>		

A. Realisasi Anggaran .....	69
B. Efisiensi .....	70
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Kendala .....	71
C. Tindak Lanjut .....	71

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Indikator terkait mandat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	72
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja .....	75

# Daftar Tabel

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015.....	8	Tabel 9. Profil Capaian Penurunan Beban Pencemaran Udara dari 31 perusahaan .....	20
Tabel 2. Rincian Alokasi Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015 .....	8	Tabel 10. Hasil Inventarisasi Emisi dan Perhitungan Beban Pencemaran Udara Kota Bandung Tahun 2015 .....	21
Tabel 3. Penjabaran muatan intensi Kementerian dalam intensi strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan .....	10	Tabel 11. Jadwal rencana pemasangan peralatan AQMS di 45 kota .....	23
Tabel 4. Target Indikator Kinerja Utama Ditjen PPKL Tahun 2015 .....	12	Tabel 12. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Air Tahun 2015 .....	27
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan .....	12	Tabel 13. Jumlah industri yang dipantau .....	34
Tabel 6. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan .....	14	Tabel 14. Penurunan Beban Pencemaran Parameter BOD .....	34
Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Udara .....	18	Tabel 15. Jumlah dan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik, Rumah Potong Hewan (RPH) dan Usaha Skala Kecil .....	34
Tabel 8. Baseline data beban pencemaran udara dari 7 sektor industri tahun 2014 .....	19	Tabel 16. Capaian Kinerja Indeks Tutupan Lahan Tahun 2015 .....	38
		Tabel 17. Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Beban Pencemaran dan Tingkat Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut Tahun 2015 .....	46

Tabel 18. Basis data yang berhasil disusun pada tahun 2015 .....	46	Tabel 23. Daftar Keputusan Menteri Izin Pembuangan Limbah Cair ke Laut dan Izin Injeksi .....	65
Tabel 19. Hasil Perhitungan Potensi Beban Pencemaran di Tiga Kawasan Pada Tahun 2015 .....	47	Tabel 24. Daftar Draft Rancangan Peraturan Perundang-undangan .....	65
Tabel 20. Kegiatan Rehabilitasi Terumbu Karang Berbasis Masyarakat untuk penurunan tingkat kerusakan lingkungan pesisir dan laut .....	50	Tabel 25. Daftar Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Ditjen PPKL Tahun 2015	66
Tabel 21. Capaian Kinerja Pengendalian Kerusakan Gambut .....	53	Tabel 26. Tindaklanjut Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan oleh Masyarakat .....	67
Tabel 22. Data pembuatan tabat/sekat kanal di 5 (lima) lokasi .....	54	Tabel 27. Capaian Penyerapan Anggaran Ditjen PPKL Tahun 2015 .....	69
		Tabel 28. Efisiensi Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan .....	70

# Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan .....	7
Gambar 2. Indeks Kualitas Udara Tiap Tahun 2015 .	18
Gambar 3. Grafik Indeks Kualitas Udara Tahun 2011-2015 .....	19
Gambar 4. Hasil Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan Tahun 2015 .....	22
Gambar 5. Kegiatan Uji Emisi Kendaraan Bermotor	23
Gambar 6. Indeks Kualitas Air Tahun 2015 .....	28
Gambar 7. Grafik Indeks Kualitas Air Tahun 2011-2015 .....	28
Gambar 8. Penempatan Alat Monitoring Kualitas Air Sungai 1).Ciliwung segmen istiqlal; 2) Ciliwung Segmen Manggarai; 3) Citarum Segmen wangisagara .....	29
Gambar 9. Pembangunan Alat Monitoring Kualitas secara Kontinyu di Sekitar Masjid Istiqlal	30
Gambar 10. Grafik Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Ciliwung .....	30
Gambar 11. Grafik Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Cisadane .....	31
Gambar 12. Grafik Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Citarum .....	31
Gambar 13. Grafik Kualitas Air Sungai Cisadane untuk Parameter BOD .....	32
Gambar 14. Grafik Kualitas Air Sungai Citarum untuk Parameter BOD .....	32
Gambar 15. Grafik Kualitas Air Sungai Ciliwung untuk Parameter BOD .....	32
Gambar 16. Grafik Kualitas Air Sungai Cisadane untuk Parameter Total Coliform .....	33
Gambar 17. Grafik Kualitas Air Sungai Ciliwung untuk Parameter Total Coliform .....	33
Gambar 18. Grafik Kualitas Air Sungai Citarum untuk Parameter Total Coliform .....	33
Gambar 19. Grafik Tingkat Penaatan Pengendalian Pencemaran Air 2014-2015 .....	34
Gambar 20. Perkembangan Indeks Tutupan Lahan 2011-2015 .....	38
Gambar 21. Indeks Tutupan Lahan Tahun 2015 .....	38
Gambar 22. Grafik Inventarisasi Lahan Akses Terbuka Tahun 2015 .....	39

Gambar 23. Kondisi fisik lingkungan lahan bekas tambang (kiri) dan desain lansekap pemulihan lahan untuk Agroforestry di Kabupaten Paser (kanan) .....	41	Gambar 31. Grafik Sumber Pencemar <i>Point Source Primer</i> di Teluk Benoa (wilayah sampel di Kabupaten Badung) .....	49
Gambar 24. Kondisi fisik lingkungan lahan bekas tambang (kiri) dan desain lansekap pemulihan lahan untuk Agrowisata buah lokal di Kotamadya Singkawang (kanan) .....	41	Gambar 32. Peta Kondisi Daerah Tangkapan Air Kawasan Teluk Benoa .....	49
Gambar 25. Kondisi fisik lingkungan lahan bekas tambang (kiri) dan desain lansekap pemulihan lahan untuk Pasar Tradisional Ramah Lingkungan di Kabupaten Gunung .....	41	Gambar 33. Persentase Kontribusi Daerah Tangkapan Air Kawasan Teluk Benoa .....	50
Gambar 26. Potensi Beban Pencemaran Tiga Kawasan NCICD .....	47	Gambar 34. Pemulihan ekosistem terumbu karang (pembuatan blok transplantasi dan lokasi penanaman) dan sosialisasi pemeliharaan terumbu karang kepada masyarakat di Kep. Seribu, Jakarta .....	51
Gambar 27. Grafik Inventarisasi Sumber Pencemar Pesisir dan Laut Non Point Sources Teluk Benoa .....	47	Gambar 35. Peta Indikatif KHG Nasional skala 1: 250.000 .....	55
Gambar 28. Grafik Inventarisasi Sumber Pencemar <i>Point Source Primer</i> di Teluk Semarang ...	48	Gambar 36. Sekat kanal di lokasi Desa Sungai Rasau, Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat ..	55
Gambar 29. Grafik Inventarisasi Sumber Pencemar <i>Point Source Primer</i> di Teluk Jakarta .....	48	Gambar 37. Sekat kanal di lokasi Desa Sungai Rasau, Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat ..	56
Gambar 30. Grafik Inventarisasi Sumber Pencemar <i>Point Source Primer</i> (industri) di Teluk Benoa (Wilayah Kota Denpasar) .....	48	Gambar 38. Website Ditjen PPKL .....	59
		Gambar 39. Website Indeks Standar Pencemaran Udara .....	60
		Gambar 40. Website Sistem Online Monitoring Kualitas Air Sungai .....	60

Gambar 41. Website Unit Layanan Pengadaan .....	<b>61</b>	Gambar 45. Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ( <i>E-Monev</i> Bappenas) .....	<b>62</b>
Gambar 42. Alur diagram SOP Pengumpulan Data Kinerja .....	<b>61</b>	Gambar 46. Diagram penilaian hijau dan emas PROPER .....	<b>68</b>
Gambar 43. E-Monev Kinerja dan Serapan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.....	<b>62</b>	Gambar 47. Grafik peringkat PROPER 2014-2015 .....	<b>68</b>
Gambar 44. Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (E-Monev) Kementerian Keuangan .....	<b>62</b>	Gambar 48. Tingkat ketaatan PROPER 2014-2015 .....	<b>68</b>

Lampiran 1. Penjabaran muatan intensi Kementerian dalam intensi strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan .....	72
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja .....	75

## Lampiran

# BAB I

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Pelaporan kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban setiap instansi pemerintah terhadap pelaksanaan program dan anggaran. Pelaporan kinerja adalah rangkaian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 (PP No. 29 Tahun 2014). SAKIP di dalam peraturan tersebut mempunyai arti rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pada Pasal 5 peraturan tersebut menyebutkan bahwa SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran, kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja.

Untuk menindaklanjuti dikeluarkannya PP No. 29 Tahun 2014, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan

bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan kinerja disusun berdasarkan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja.

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan kinerja berdasarkan penetapan kinerja tahun 2015. Penetapan kinerja tahun 2015 mengacu pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Berdasarkan amanat tersebut maka dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tahun 2015.

### B. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan diatur dalam

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan adalah:

1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan

pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;

5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
7. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai 6 (enam) unit Eselon II yaitu:

#### **1. Sekretariat Direktorat Jenderal;**

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengelolaan sistem informasi di bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

## **2. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut;**

Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut, meliputi perlindungan dan

pengelolaan ekosistem gambut, mencakup inventarisasi dan pemetaan, penetapan fungsi, penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan, pencegahan dan pemeliharaan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan, serta pemantauan pencemaran dan kerusakan ekosistem gambut.

Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;

- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian kerusakan ekosistem gambut, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut di daerah; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

### **3. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut;**

Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut.

Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi;

- a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;

- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

### **4. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air;**

Direktorat Pengendalian Pencemaran Air mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan air.

Direktorat Pengendalian Pencemaran Air menyelenggarakan fungsi;

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran air;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran air;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran air;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian pengelolaan dan pengendalian pencemaran air;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran air;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian pencemaran air; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

**5. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara;**

Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara.

Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan; dan
- g. pengelolaan administrasi Direktorat.

**6. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka.**

Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi

bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka menyelenggarakan fungsi:


1. perumusan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
3. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
5. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
6. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka; dan
7. pelaksanaan administrasi Direktorat.

### C. Struktur Organisasi

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18 / MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut;
3. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut;
4. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air;
5. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara; dan
6. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Secara lengkap struktur organisasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

#### D. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berjumlah total sebanyak 246 pegawai, yang mencakup

berbagai disiplin ilmu. Secara rinci sumber daya manusia yang ada seperti yang terlihat pada Tabel 1 berikut ini.

*Tabel 1. Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015*

No	Unit Kerja Eselon I	Pendidikan							TOTAL
		S3	S2	S1/D.IV	D.III	SMA	SMP	SD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	-	1	-	-	-	-	-	1
1	Sekretariat Direktorat Jenderal	-	6	28	10	23	7	5	83
2	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	-	9	14	-	2	-	1	26
3	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	1	9	16	1	6	-	-	33
4	Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	1	9	24	2	6	1	-	43
5	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	-	14	15	2	4	-	-	35
6	Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	-	6	16	1	2	-	-	25
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>53</b>	<b>113</b>	<b>17</b>	<b>47</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>246</b>

## E. Keuangan

Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tahun 2015 sebesar Rp. 110.080.111.000,- (seratus sepuluh milyar delapan puluh juta seratus sebelas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 2. Rincian Alokasi Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015*

No.	Bagian	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal	10.446.733.000,-
2.	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	22.571.512.000,-
3.	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	18.068.302.000,-
4.	Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	22.991.434.000,-
5.	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	22.867.606.000,-
6.	Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	13.134.524.000,-
<b>Jumlah Total</b>		<b>110.080.111.000,-</b>

## BAB II

# Perencanaan Kinerja

### A. Rencana Strategis 2015-2019

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan adalah Dokumen Perencanaan yang memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi eselon I yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Muatan pokok Rencana Strategis Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015 - 2019 dalam kerangka logis hirarki kebijakan, mengacu pada PERPRES No. 2 Tahun 2014, Tentang RPJM Nasional Tahun 2015 - 2019 dan Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.39/MENLHK-Setjen/2015, Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 - 2019. Pola pikir penjabaran muatan intensi strategis pembangunan nasional yang dijabarkan dalam intensi strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran 1.

Berdasarkan Sasaran Strategis yang tercantum dalam Renstra KLHK tahun 2015-2019, Sasaran Strategis Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup

untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indicator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. (2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan Hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indicator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indicator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Mengacu pada Sasaran Strategis KLHK Tahun 2015-2019, maka mandat yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.

*Tabel 3. Penjabaran muatan intensi Kementerian dalam intensi strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.*

<b>Tujuan</b> Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015 - 2019					
"Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang Komprehensif"					
<b>Indikator Tujuan</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya kualitas udara yang sehat</li> <li>2. Tercapainya peningkatan kualitas air</li> <li>3. Tercapainya pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang ramah lingkungan</li> <li>4. Tercapainya pemulihan ekosistem lahan gambut</li> <li>5. Tercapainya pemulihan lahan akses terbuka</li> <li>6. Terlaksananya reformasi birokrasi</li> </ol>					
<b>Sasaran Program</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya beban emisi pencemaran udara;</li> <li>2. Menurunnya beban pencemaran air;</li> <li>3. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut;</li> <li>4. Menurunnya tingkat kerusakan gambut;</li> <li>5. Menurunnya tingkat kerusakan lahan akses terbuka;</li> <li>6. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</li> </ol>					
<b>Sasaran Kegiatan</b>					
<b>UDARA:</b> Menurunnya beban emisi pencemaran udara sebesar 15% dari basis data 2014	<b>AIR:</b> Menurunnya beban pencemaran air sebesar 30 % dari basis data 2014 pada 15 DAS prioritas (124.950,73 ton BODe)	<b>PESISIR LAUT:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015</li> <li>2. Menurunnya tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut</li> </ol>	<b>GAMBUS</b> Meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan sebesar 5% dari luas KHG yang sudah ditentukan	<b>LAHAN AKSES TERBUKA</b> Meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir	<b>DUKUNGAN MANAJEMEN:</b> Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019

Sasaran Unit Kegiatan					
<p><b>UDARA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran udara dalam upaya pencapaian menurunnya beban emisi pencemaran udara</li> <li>2. Tersedianya data dan informasi inventarisasi pengelolaan kualitas udara yang selaras dengan</li> </ol>	<p><b>AIR:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran air dalam upaya pencapaian menurunnya beban pencemaran</li> <li>2. Tersedianya data dan informasi inventarisasi dan alokasi beban pencemaran yang selaras dengan perencanaan</li> </ol>	<p><b>PESISIR LAUT:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut</li> <li>2. Tersedianya data dan informasi inventarisasi dan status mutu pesisir dan laut</li> <li>3. Efektivitas pengendalian pencemaran</li> </ol>	<p><b>GAMBUS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya data dan informasi inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut.</li> <li>2. Efektivitas perencanaan pengendalian kerusakan gambut dalam upaya pencapaian meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan</li> <li>3. Efektivitas</li> </ol>	<p><b>LAHAN AKSES TERBUKA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektivitas perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka dalam upaya pencapaian meningkatnya luas lahan terlanjar yang terpulihkan</li> <li>2. Tersedianya data dan informasi inventarisasi</li> </ol>	<p><b>DUKUNGAN MANAJEMEN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektivitas perencanaan program dan evaluasi dalam mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</li> <li>2. Efektivitas pembinaan kepegawaian</li> <li>3. Efektivitas penataan</li> </ol>

Sejak tahun 2009 telah dikembangkan indikator kualitas lingkungan yang disebut dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH adalah indikator pembangunan bidang lingkungan hidup yang menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 menetapkan target IKLH tahun 2015 sebesar 64,5. IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu:

- a. Indeks Kualitas Air
- b. Indeks Kualitas Udara
- c. Indeks Tutupan Lahan

IKLH diharapkan dapat mempertajam prioritas program dan kegiatan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dengan mengetahui media lingkungan hidup yang masih kurang baik, sumberdaya yang ada dapat dialokasikan secara lebih akurat sehingga akan lebih efektif dan efisien.

## B. Rencana Kerja 2015

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang menjadi penanggung jawab program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai beberapa tugas yang perlu diimplementasikan dalam 5 tahun ke depan dan mendukung terhadap sasaran

strategis Kementerian dalam meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5-68,5 pada tahun 2019 yang didukung oleh sistem data informasi lingkungan hidup dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang handal. Dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Ditjen. PPKL mempunyai peran dalam meningkatkan kualitas udara, air, dan tutupan lahan. Program Ditjen PPKL juga mendukung sasaran strategis untuk pelestarian keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Adapun target untuk Indikator Kinerja Utama Ditjen. PPKL dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini

*Tabel 4. Target Indikator Kinerja Utama Ditjen PPKL Tahun 2015.*

PROGRAM	SASARAN	TARGET
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	Meningkatnya Kualitas Udara	81
	Meningkatnya Kualitas Air	52
	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	59
	Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut	Baseline 3 Kawasan NCICD 7 Kawasan
	Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut	50 Ha
	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	71 poin

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Tahun 2015 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

*Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.*

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara Meningkat, 81
2.	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air Meningkat, 52
3.	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan Meningkat, 59
4.	Menurunnya Beban Pencemaran dan Tingkat Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut	Kualitas Pesisir dan Laut Meningkat Setiap Tahun
5.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lahan Gambut	Luas Lahan Gambut Terdegradasi yang Dipulihkan Meningkat Setiap Tahun
6.	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019

# BAB III

## Akuntabilitas Kinerja

### A. Metode Pengukuran

#### 1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target penetapan kinerja. Semakin tinggi realisasi kinerja, semakin baik pencapaian indicator kinerja.

Rumus pengukuran kinerja adalah :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kegiatan}}{\text{Rencana (Targe)}} \times 100$$

### B. Capaian Penyerapan Anggaran

Capaian penyerapan anggaran dihitung dengan membandingkan antara realisasi penggunaan anggaran dengan rencana anggaran (pagu). Semakin tinggi realisasi penggunaan anggaran, semakin baik capaian penyerapan anggarannya. Rumus perhitungan capaian penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Rencana (Pagu)}} \times 100$$

### C. Efektifitas dan Efisiensi

Perhitungan efektifitas kinerja dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Apabila hasil perbandingan tersebut lebih dari satu maka capaian kinerja tahun ini lebih efektif dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu. Tetapi apabila hasil perbandingan tersebut kurang dari satu maka capaian kinerja tahun ini kurang efektif dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Capaian Kinerja 2015 (\%)}}{\text{Capaian Kinerja 2014 (\%)}}$$

Efisiensi kinerja dihitung dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran. Apabila hasil perbandingan tersebut lebih dari satu maka pelaksanaan kegiatan dapat dikatakan efisien, sedangkan bila hasil perbandingan tersebut kurang dari satu maka pelaksanaan kegiatan tidak efisien.

$$\text{Efisiense} = \frac{\text{Capaian Kinerja (\%)}}{\text{Capaian Penyerapan Anggaran (\%)}}$$

#### D. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memiliki 6 (enam) sasaran Program yang harus dicapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2015. Pengukuran capaian

kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target pencapaian kinerja. Capaian kinerja Ditjen PPKL pada tahun 2015 mencapai 159,02%. Secara rinci capaian kinerja untuk masing-masing sasaran program dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini.

*Tabel 6. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.*

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2014	Target RPJM 2015	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara Meningkat	80,54	81	81	84,96	104,89
Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air Meningkat	52,19	52	52	53,10	102,12
Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan Meningkat	59,01	59	59	58,55	99,23
Menurunnya Beban Pencemaran dan Tingkat Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut	Kualitas Pesisir dan Laut Meningkat Setiap Tahun	-	- 3 Kawasan	Baseline 3 Kawasan NCID 7 Kawasan	Data Baseline 3 Kawasan dan Pemulihan 10 Kawasan	142.85
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lahan Gambut	Luas Lahan Gambut Terdegradasi yang Dipulihkan Meningkat Setiap Tahun	-	50 Ha	50Ha	173Ha	346
Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	55,78	71	71	-	-
						<b>159,02</b>

Analisis atas capaian kinerja sasaran dikaitkan dengan indikator kerjanya dapat diuraikan sebagai berikut:



Sebelum Sasaran "Meningkatnya Kualitas Udara":  
Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Kota Bogor

Sumber: Direktorat PPU, 2015



## Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Udara

### 1. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual pencemar udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum. IKU nasional dihitung dari IKU masing masing provinsi di Indonesia setelah dikalikan dengan proporsi kontribusi masing masing provinsi. IKU provinsi dihitung berdasarkan data konsentrasi parameter  $SO_2$  dan  $NO_2$  dari hasil pemantauan kualitas udara ambient kabupaten/kota dengan metode passive sampler.

Secara resmi, IKU yang digunakan di Indonesia adalah Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP 45 / MENLH / 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Berdasarkan keputusan tersebut yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan diantaranya adalah bahwa untuk memberikan kemudahan dan keseragaman informasi kualitas udara ambien kepada masyarakat di lokasi tertentu dan waktu tertentu serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan upaya

- upaya pengendalian pencemaran udara perlu disusun Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

### 2. Metodologi perhitungan IKU

Metodologi perhitungan IKU mengadopsi Program *European Union* melalui *European Regional Development Fund* pada *Regional Initiative Project*, yaitu "*Common Information to European Air*" (*Citeair II*) dengan Judul *CAQI Air Quality Index : Comparing Urban Air Quality accros Borders-2012*. *Common Air Quality Index (CAQI)* ini digunakan melalui [www.airqualitynow.eu](http://www.airqualitynow.eu) sejak 2006. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata perjam, harian dan tahunan.

Adapun perhitungan indeksnya adalah membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar *EU Directives*, apabila angkanya melebihi 1 berarti melebihi standar EU, begitu pula sebaliknya apabila sama dan dibawah 1 artinya memenuhi standard dan lebih baik. Perhitungan IKU provinsi dilakukan melalui beberapa tahapan sbb:

1. Menghitung rerata parameter  $NO_2$  dan  $SO_2$  dari tiap periode pemantauan untuk masing-masing lokasi

(titik) sehingga didapat data rerata untuk area transportasi (A), Industri (B), area komersial (C), dan area pemukiman/perumahan (D).

2. Menghitung rerata parameter NO<sub>2</sub>, dan SO<sub>2</sub> untuk masing-masing kota atau kabupaten yang merupakan perhitungan rerata dari ke empat titik pemantauan.
3. Menghitung rerata parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> untuk provinsi yang merupakan perhitungan rerata dari kota atau kabupaten.
4. Angka rerata NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> provinsi dibandingkan dengan Referensi EU akan didapatkan Index Udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dinormalisasikan pada indeks IKLH.
5. Indeks Udara model EU dikonversikan menjadi indeks IKLH melalui persamaan sebagai berikut :

$$\text{Indeks Udara IKLH} = 100 - \left[ \frac{50}{0,9} \times (Ieu - 0,1) \right]$$

Secara konsepsi, perhitungan indeks termasuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memiliki sifat komparatif yang berarti nilai satu provinsi relative terhadap provinsi lainnya. Dalam persepektif IKLH, angka indeks ini bukan semata mata peringkat, namun lebih kepada suatu dorongan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Dalam konteks ini para pihak di tingkat provinsi terutama pemerintah provinsi dapat menjadikan IKLH sebagai titik referensi untuk menuju angka ideal yaitu 100. Semakin

jauh dengan angka 100, mengindikasikan harus semakin besar upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan.

Selain komparatif terhadap provinsi lainnya, angka indeks nasional dapat menjadi acuan, apabila angka indeks provinsi berada di bawahnya (lebih kecil) artinya ada dalam kategori upaya yang harus terakselerasi sedangkan apabila di atasnya (lebih besar) artinya ada dalam kategori pemeliharaan. Untuk mendapatkan angka nasional tersebut maka masing masing provinsi memberikan proporsi kontribusi berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayahnya terhadap total jumlah penduduk dan luas wilayah Indonesia.



### 3. Pencapaian Target IKU

Pada tahun 2015 Ditjen PPKL telah melakukan perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) nasional yang dihitung dari nilai IKU provinsi provinsi di Indonesia. Hasil penghitungan IKU nasional tahun 2015 adalah 84,96 sedangkan target tahun 2015 ditetapkan sebesar 81. Berdasar klasifikasi penjelasan kualitatif terhadap rentang nilai IKLH yang disusun oleh KLHK pada tahun 2014 (sumber: IKLH Indonesia 2014) bahwa angka IKU 84.96 ini mengandung arti bahwa kualitas udara nasional berada dalam kategori sangat baik ( 82 < IKLH ≤ 90 termasuk kategori sangat baik). Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas udara tahun 2015, dapat dilihat pada Tabel 6 di berikut ini.

Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Udara

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2014	Target RPJM 2015	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara Meningkat	80,54	81	81	84,96	104,89


Grafik nilai Indeks Kualitas Udara Tahun 2015 untuk setiap provinsi dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Indeks Kualitas Udara Tiap Tahun 2015

Tahun 2015 adalah tahun yang sangat strategis bagi Ditjen PPKL karena tahun 2015 adalah tahun awal pelaksanaan penggabungan organisasi baru dalam wadah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang sebelumnya dalam wadah Kementerian Lingkungan Hidup. Tahun 2015 juga merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019, sehingga capaian kinerja nilai IKU tahun 2015 adalah nilai awal untuk renstra 2015-2019. Bila dibandingkan dengan data IKU dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2014, nilai IKU saat ini meningkat 4,42 poin. Namun jika dibandingkan dengan target RPJMN pada tahun 2015 target nilai IKU adalah 81 dan target nilai IKU pada tahun 2017 yang harus dicapai adalah 82. IKU 2011 adalah 84,32; IKU 2012 adalah

79,61; IKU 2013 adalah 80,17; IKU 2014 adalah 80,54. Grafik hasil pencapaian IKU tahun 2015 dibandingkan hasil pencapaian IKU pada tahun tahun sebelumnya dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.



Gambar 3. Grafik Indeks Kualitas Udara Tahun 2011-2015

Pencapaian nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat dan pelaku usaha, ketersediaan pendanaan baik dari sisi pemerintah maupun pelaku usaha, serta faktor alam yaitu meteorologi maupun bencana seperti kebakaran lahan dan meletusnya gunung berapi.

Telah dilakukan upaya peningkatan kualitas udara melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait

pengendalian pencemaran udara, insentif dan disinsentif, pemantauan, teknologi, membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain, serta penghargaan dan sanksi ke pelaku usaha lain..

#### 4. Analisa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian nilai IKU

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan peningkatan nilai IKU antara lain adalah:

a. adanya kontribusi dari capaian hasil sasaran strategis tahun 2015 sebagai berikut:

- 1) Partisipasi tujuh (7) sektor industri dan asosiasinya yakni industri semen, pupuk, pulp dan paper, tekstil, sawit, peleburan, dan pembangkit (PLTU) untuk mendukung upaya penurunan beban pencemaran udara dari sektor industri. Parameter pencemar udara yang digunakan dalam baseline perhitungan penurunan beban pencemaran udara tahun 2014 adalah Partikulat, Sulfurdioksida (SO<sub>2</sub>) dan Nitrogendioksida (NO<sub>2</sub>). Baseline beban pencemaran udara di hitung dari 7 sektor industri peserta PROPER sebanyak 507 perusahaan.

Tabel 8. Baseline 7 sektor industri tahun 2014.

No	Sektor Industri*	Jumlah Perusahaan
1	Pulp dan paper	4
2	Semen	16
3	Pupuk	6

No	Sektor Industri*	Jumlah Perusahaan
4	Tekstil	71
5	Pengolahan kelapa sawit	383
6	Pembangkit (PLTU)	19
7	Peleburan baja	8
<b>TOTAL</b>		<b>507</b>

Hasil perhitungan baseline beban pencemaran udara dari 507 perusahaan tahun 2014 adalah Partikulat 114.063 ton/tahun, SO<sub>2</sub> 281.841 ton/tahun dan NO<sub>2</sub> 460.955 ton/tahun.

Pada tahun 2015 ini, penurunan beban pencemaran udara dari Tujuh sektor industri tersebut terdiri dari 31 perusahaan yang berkomitmen untuk melakukan upaya penurunan beban pencemaran udara selama tahun 2014 dan 2015.

Pada tahun 2016 ditargetkan terdapat 40 perusahaan yang akan melakukan penurunan beban pencemaran. Jumlah perusahaan ini diharapkan akan terus bertambah secara bertahap sampai tahun 2019 sekurang kurangnya sebanyak 250 perusahaan.

Penurunan beban pencemaran udara dilakukan oleh 7 sektor industri tersebut melalui intervensi penggantian bahan bakar, penggantian alat pengendalian pencemaran udara, dan perbaikan kinerja pengendalian pencemaran udara melalui perubahan perilaku maupun perbaikan SOP.

Penurunan beban pencemaran udara pada 31 perusahaan selama kurun 2014 dan 2015 disampaikan pada Tabel 9 berikut. Penurunan beban pencemaran udara pada perusahaan tersebut dilakukan berdasar kebijakan pada masing masing perusahaan atas kesadaran sendiri maupun pelaksanaan upaya dalam memenuhi kriteria hijau program PROPER seperti perbaikan dan pemasangan alat pengendalian pencemaran udara, penggantian bahan bakar yang ramah lingkungan, efisiensi energi, *reuse* dan *recycle* emisi, serta *recovery* emisi.

*Tabel 9. Profil Capaian Penurunan Beban Pencemaran Udara dari 31 perusahaan.*

Sektor Industri	Beban Pencemaran Udara tahun 2014 (ton pencemar/tahun)			Beban Pencemaran Udara tahun 2015 (ton pencemar/tahun)		
	partikulat	SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>	partikulat	SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>
pembangkit	3,601.48	28,309.65	21,978.57	644.24	4,196.38	2,606.77
peleburan	5.61	5.63	7.36	5.10	4.70	6.95
tekstil	418.78	962.89	463.84	341.38	1,496.71	615.84
pupuk	2,014.77	2,095.79	1,561.86	974.30	1,848.74	6,237.64

Sektor Industri	Beban Pencemaran Udara tahun 2014 (ton pencemar/tahun)			Beban Pencemaran Udara tahun 2015 (ton pencemar/tahun)		
	partikulat	SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>	partikulat	SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>
semen	1,280.32	5,149.08	6,989.73	1,059.31	212.6	3,212.70
pulp dan paper	1,132.64	568.01	1,170.40	828.98	351.65	1,031.07
sawit	1,050.60	582.01	2,805.85	1,658.70	1,378.15	1,906.54
<b>Total (Ton/tahun)</b>	<b>9,504.21</b>	<b>37,673.06</b>	<b>34,977.61</b>	<b>5,512.01</b>	<b>9,488.93</b>	<b>15,617.51</b>
Penurunan Beban Pencemaran Udara (Ton/tahun)				-3,992.20	-28,184.13	-19,360.10
Capaian Penurunan Beban Pencemaran Udara dari Baseline Tahun 2014				-3.5%	-10.0%	-4.2%

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah 103,3% dari target yang sudah ditetapkan yaitu 31 perusahaan dari 30 perusahaan yang ditargetkan untuk melakukan penurunan beban pencemaran udara pada 2015. Capaian penurunan beban pencemaran udara dari 7 sektor industri pada tahun 2015 ini adalah partikulat 3.5%, SO<sub>2</sub> 10.0%, dan NO<sub>2</sub> 4.2%. Rata rata capaian penurunan beban pencemaran udara pada tahun 2015 adalah 5.9% lebih dari target yang ditetapkan yaitu 3%.

- 2) Pemetaan sumber pencemar oleh pemerintah daerah yang berfungsi untuk merumuskan kebijakan pengendalian pencemaran udara di kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2015, telah dilakukan inventarisasi emisi sumber pencemar dan perhitungan beban emisi di sebelas kota yaitu Kota Bandung, Palembang, Yogyakarta, Surakarta, Batam,


Surabaya, Denpasar, Medan, Malang, Tangerang, dan Banjarmasin. Di samping itu, telah disusun pula Naskah Akademis Inventarisasi Emisi Sumber Pencemar di Kabupaten/kota sebagai bahan untuk pembuatan pedoman inventarisasi sumber pencemar di kabupaten/kota. Hasil inventarisasi emisi dan perhitungan beban pencemaran udara kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini.

Tabel 10. Hasil Inventarisasi Emisi dan Perhitungan Beban Pencemaran Udara Kota Bandung Tahun 2015.

Sumber	Sektor	Beban Emisi Total (Ton/Tahun)					
		NO <sub>x</sub>	CO	SO <sub>2</sub>	HC	CO <sub>2</sub>	PM <sub>10</sub>
Titik	Hotel	21.54	9.89	17.86	1.63	19,196.58	2.81
	Krematorium	1.02	0.22	0.12	0.02	159.13	0.000
	Industri	148.41	231.94	339.49	29.16	103,823.15	28.94
	Mall	4.96	1.78	0.14	0.52	3,168.89	0.10

Sumber	Sektor	Beban Emisi Total (Ton/Tahun)					
		NO <sub>x</sub>	CO	SO <sub>2</sub>	HC	CO <sub>2</sub>	PM <sub>10</sub>
	Rumah Sakit	1.65	0.81	0.86	0.25	1,599.18	0.14
Area	Rumah Tangga	255.37	138.89	2.24	47.04	282,700.38	2.24
	SPBU	-	-	-	774.82	-	-
	Pasar	0.10	0.05	0.02	0.02	110.60	0.00
Bergerak	Transportasi On-Road	2,079.85	100,406.52	57.38	42,314.18	1,185,598.67	1,721.25
	Bandara Pesawat	225.81	126.10	14.59	10.89	45,567.18	1.31

- 3) Berdasarkan hasil inventarisasi emisi dan perhitungan beban pencemaran udara kabupaten/kota yang menunjukkan bahwa pada umumnya kontribusi beban pencemaran udara didominasi dari sumber bergerak yaitu kendaraan bermotor. Oleh sebab itu akan dikembangkan program green transportasi. Pada tahun 2015 dihasilkan kriteria dan mekanisme program green transportasi di 45 kota sampai dengan tahun 2019. Program ini dikembangkan dari Program Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP). Hasil Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) di 45 kota diperoleh bahwa 39 kota sudah memenuhi baku mutu udara ambient pada segmen *road side*. Grafik hasil pelaksanaan EKUP tahun 2015 untuk masing-masing kota, dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini.



Gambar 4. Hasil Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan Tahun 2015



Gambar 5. Kegiatan Uji Emisi Kendaraan Bermotor

- 4) Untuk menunjang pelaksanaan Program *Green Transportasi* maka dilakukan pengembangan jaringan pemantauan kualitas udara ambient perkotaan menggunakan peralatan yang otomatis dan kontinu seperti *Air Quality Monitoring System (AQMS)*. Pada tahun 2015 dilaksanakan kajian mengenai penempatan lokasi AQMS dan pengembangan sistem jaringan pemantauan kualitas udara ambien di 45 kota. Jadwal rencana pemasangan peralatan AQMS di 45 kota dapat dilihat pada Tabel 11 berikut ini.

Tabel 11. Jadwal rencana pemasangan peralatan AQMS di 45 kota

No.	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Jambi	Pontianak	Medan	Bogor
2	Palembang	Bandar Lampung	Palu	Bandung
3	Palangkaraya	Surakarta	Makassar	Malang
4	-	Ternate	Bengkulu	Kupang
5	-	Yogyakarta	Ambon	Gorontalo
6	-	Padang	Aceh	Serang
7	-	Batam	Depok	Mamuju
8	-	Banjarmasin	Mataram	Pekanbaru
9	-	Tanjung Pinang	Manado	Jakarta Barat
10	-	Pangkalpinang	Kendari	Jakarta Timur
11	-	Balikpapan	Manokwari	Jakarta Utara
12	-	Samarinda	Semarang	Jakarta Pusat
13	-	Jayapura	Tangerang	Denpasar
14	-	Surabaya	Bekasi	Jakarta Selatan

**b. Pengaruh dari metode pengumpulan data dan perhitungan IKU antara lain:**

- 1) Pengambilan sample udara ambient di 200 kabupaten/kota, dilakukan 2 kali selama tahun 2015, yang dilakukan pada musim penghujan yaitu bulan Oktober dan November 2015, masing masing selama 2 (dua) minggu. Kualitas udara ambient di musim penghujan relatif lebih baik dibanding pada

musim kemarau karena pengaruh curah hujan sehingga gas dan partikel terlarut dalam air hujan.

- 2) Pada tahun 2015, di Indonesia terjadi bencana kebakaran lahan gambut dan hutan selama beberapa bulan khususnya di wilayah Jambi, Riau, dan Palembang yang berdampak pada menurunnya kualitas udara ambient terutama dengan meningkatnya konsentrasi partikulat (PM10 dan PM2,5). Memperhatikan bahwa pengambilan sample kualitas udara ambient dengan passive sample untuk perhitungan IKU dilakukan pada saat kebakaran lahan telah selesai serta sampai saat ini dalam melakukan perhitungan IKU digunakan data

konsentrasi pencemar  $\text{SO}_2$  dan  $\text{NO}_2$ , maka adanya potensi peningkatan konsentrasi pencemar PM10 dan PM2,5 tidak mempengaruhi nilai IKU.

- 3) Perhitungan IKU nasional diperoleh dari perhitungan IKU provinsi di Indonesia yang dikalikan dengan proporsi kontribusi dari masing masing provinsi. Pada perhitungan IKU tahun 2015 ini tidak digunakan data proporsi kontribusi untuk provinsi Riau, NTT, Gorontalo, Papua, dan Papua Barat dikarenakan data hasil pemantauan kualitas udara ambient di kabupaten/kota pada kelima provinsi tersebut tidak tersedia.



Sebelum Sasaran "Meningkatnya Kualitas Air":  
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Industri Kecil Batik di Pekalongan

Sumber: Direktorat PPA, 2015



## Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Air

Kebutuhan air yang layak untuk dimanfaatkan semakin meningkat seiring dengan jumlah manusia yang semakin banyak. Meningkatnya kegiatan manusia akan memberikan kontribusi yang besar terhadap makin berkurangnya air yang layak untuk dimanfaatkan oleh manusia. Pembuangan limbah yang ditimbulkan dari kegiatan manusia tersebut akan dapat menyebabkan pencemaran air sehingga air tidak dapat dimanfaatkan kembali apabila tanpa pengolahan lebih lanjut. Isu pencemaran, kelangkaan air bersih, banjir merupakan keseharian yang sering kita dengarkan hampir disetiap wilayah di Indonesia. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sampai saat ini masih belum optimal untuk mengatasi hal tersebut.

Untuk mengukur kualitas air digunakan suatu nilai yang disebut *Indeks Kualitas Air (IKA)*. IKA merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kualitas air di suatu wilayah, sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. IKA dihitung berdasarkan penghitungan status mutu air dengan metode indek pencemaran sesuai Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup No 115 tahun 2003 tentang Status Mutu Air. Baku mutu air yang digunakan untuk penghitungan ini adalah baku mutu air kelas 2 sesuai dengan Lampiran Kriteria Mutu Air Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air dan Pengelolaan Kualitas Air dengan 7 (tujuh) parameter yang dihitung yaitu BOD, COD, TSS, DO, fosfat, fecal coli, dan total coliform.

Hasil perhitungan IKA tahun 2015 sebesar 53,10 sehingga capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas air sebesar 102,12%. Nilai IKA tahun 2015 sebesar 53,10, meningkat 0,91 dari IKA tahun 2014 yang sebesar 52,19. Peningkatan IKA 0,91 tersebut disebabkan oleh penambahan sungai dan titik pantau, sehingga lebih mewakili kondisi kualitas air provinsi. Di samping itu, Dirjen PPKL juga telah melakukan upaya penurunan beban pencemaran di beberapa sungai dan pemberian DAK untuk pembangunan IPAL komunal dan Usaha Skala Kecil. Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas air tahun 2015, dapat dilihat pada Tabel 12 berikut ini.

Tabel 12. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Air Tahun 2015.

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2014	Target RPJM 2015	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air Meningkat	52,19	52	52	53,10	102,12

Langkah-langkah perhitungan IKA adalah sebagai berikut:

- Langkah 1 : masing-masing titik pemantauan diasumsikan sebagai 1 (satu) data dan akan memiliki status mutu air.
- Langkah 2 : konsentrasi parameter dibandingkan dengan baku mutu. Apabila nilai  $(C_i/L_{ij})$  hasil pengukuran lebih besar dari 1,0, maka digunakan nilai  $(C_i/L_{ij})$  baru.
- Langkah 3 : setelah didapat angka rata-rata dan maksimalnya dari suatu titik, kemudian diberikan status mutu air, sehingga setiap titik akan memiliki Indeks Pencemaran Air.
- Langkah 4 : Indeks Pencemaran Air tersebut kemudian ditetapkan status mutu air berdasarkan kriteria berikut:
  - o Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika  $0 < P_{ij} \leq 1,0$
  - o Tercemar ringan jika  $1,0 < P_{ij} \leq 5,0$

- o Tercemar sedang jika  $5,0 < P_{ij} \leq 10,0$
- o Tercemar berat jika  $P_{ij} > 10,0$

- Langkah 5 : Langkah 1 dan 2 dirangkum dalam satu tabel untuk setiap provinsi
- Langkah 6 : Jumlah titik sampel yang memenuhi baku mutu air dijumlahkan dan dibuat dalam persentase dengan membaginya terhadap seluruh jumlah sampel.
- Langkah 7 : Masing-masing persentase pemenuhan mutu air kemudian dikalikan bobot indeks, yaitu untuk 70 untuk memenuhi, 50 untuk ringan, 30 untuk sedang, dan 10 untuk berat, akan didapat masing-masing nilai indeks per mutu air dan kemudian dijumlahkan menjadi indeks air untuk IKA provinsi. Adapun rumus penghitungan indeks kualitas air sebagai berikut:


$$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$$

Keterangan:

- $PI_j$  : indeks pencemaran bagi peruntukan yang merupakan fungsi dari  $C_i/L_{ij}$
- $C_i$  : Konsentrasi parameter kualitas air  $i$
- $L_{ij}$  : Konsentrasi parameter kualitas air  $i$  yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air  $j$
- $(C_i/L_{ij})_M$  : nilai maksimum dari  $C_i/L_{ij}$
- $(C_i/L_{ij})_R$  : nilai rata-rata dari  $C_i/L_{ij}$

Salah satu fungsi Ditjen PPKL adalah pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran air. Untuk melaksanakan fungsi tersebut selaras dengan sasaran dan indikator kinerja utama, pada tahun 2015 Ditjen PPKL telah melakukan penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) di 33

provinsi. Hasil penghitungan IKA tahun 2015 adalah 53,10, sedangkan target yang ditetapkan adalah 52. Nilai IKA 53,10 artinya air yang secara nasional berada pada kondisi yang mengkhawatirkan. Grafik Indeks Kualitas Air setiap Provinsi dapat dilihat pada Gambar 6 berikut ini.




Gambar 6. Indeks Kualitas Air Tahun 2015

Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain: (a) penurunan beban pencemaran, (b) ketersediaan dan

fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca local, iklim regional dan global (c) penggunaan air (d) serta tingkat erosi dan sedimentasi. Sehingga dalam rangka meningkatkan indeks kualitas air sangat tergantung oleh pihak lain, baik itu sektor terkait (PUPERA, Perindustrian, Pertanian, ESDM dsb) juga Ditjen lain pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terutama PEDASHL dan GAKUM serta Pemerintah Daerah dan pelaku usaha.

Tahun 2015 merupakan tahun awal bagi Ditjen PPKL dalam upaya untuk memenuhi pencapaian target RPJMN 2015-2019. Salah satu target RPJMN tersebut adalah meningkatkan IKA mencapai 55 pada tahun 2019. Berdasarkan data tahun 2011-2015, terjadi fluktuasi nilai IKA. Namun, sejak tahun 2013 nilai IKA cenderung naik. Grafik nilai IKA dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Gambar 7 di bawah ini.


Gambar 7.  
Grafik Indeks Kualitas Air Tahun 2011-2015



Pencapaian target sasaran meningkatnya kualitas air ini didukung dengan capaian kinerja 4 (empat) output kegiatan, dengan penjelasan capaian kinerja setiap kegiatan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah sistem pemantauan kualitas air terbentuk, tersedia dan beroperasi pada 15 DAS prioritas secara kontinyu

Data yang diperoleh sebagai dasar untuk menghitung adanya penurunan beban pencemaran adalah hal yang paling utama dibutuhkan. Data pemantauan dapat diperoleh dengan cara pemantauan manual maupun dengan cara kontinyu. Untuk mendukung hal tersebut, pada tahun 2015 telah terpasang alat monitoring kualitas air secara kontinyu di tiga lokasi yaitu dua titik (Manggarai dan Istiqlal) di sungai Ciliwung dan satu titik (wangisagara) di Sungai Citarum pada Gambar 8. Pelaksanaan pembangunan alat monitoring kualitas secara kontinyu di sekitar Masjid Istiqlal dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 8. Penempatan Alat Monitoring Kualitas Air Sungai  
1) Ciliwung segmen istiqlal; 2) Ciliwung Segmen Manggarai;  
3) Citarum Segmen wangisagara




*Gambar 9. Pembangunan Alat Monitoring Kualitas secara Kontinyu di Sekitar Masjid Istiqlal*

Di samping itu dilaksanakan juga evaluasi terhadap pelaksanaan pemantauan kualitas air yang dilakukan propinsi melalui dana dekonsentrasi maupun APBD. Hasil evaluasi data pemantauan kualitas air berupa status mutu air dan Indeks Kualitas Air (IKA) per propinsi yang kemudian digabung menjadi Indeks Kualitas Air Nasional. Untuk menunjang pemantauan kualitas air ini, telah disusun Naskah Akademik Pedoman Pemantauan Kualitas Air.


- b. Jumlah sungai yang telah ditetapkan Daya Tampung Beban Pencemarannya

Untuk menurunkan beban pencemaran, maka harus diketahui terlebih dahulu beban pencemaran eksisting yang ada di sungai tersebut, melalui inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar. Selanjutnya


harus ditetapkan daya tampung pencemaran apabila akan meningkatkan status atau kelas air di sungai tersebut. Daya tampung pencemaran dapat digunakan untuk menghitung alokasi beban pencemaran yang diperbolehkan masuk ke sungai dari masing-masing sumber pencemar. Alokasi beban pencemaran tersebut akan dijadikan dasar oleh seluruh stakeholder untuk membuat program pengendalian pencemaran air. Dalam menentukan daya tampung beban pencemaran memerlukan data yang cukup banyak, yaitu: data sumber pencemar, kondisi hidrologis, peruntukan lahan, debit sungai, panjang dan lebar sungai. Pada tahun 2015 telah ditetapkan daya tampung beban pencemaran di 3 (tiga) sungai, yaitu sungai Ciliwung, Citarum dan Cisadane. Grafik hasil penghitungan daya tampung dapat dilihat pada Gambar 10 berikut ini.



*Gambar 10. Grafik Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Ciliwung*



Gambar 11. Grafik Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Cisadane.



Gambar 12. Grafik Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Citarum.


Untuk mendukung proses penetapan daya tampung beban pencemaran maka Direktorat Jenderal

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan juga melakukan kajian sebagai bahan penyusunan pedoman, yaitu Kajian Status Mutu Air, Kajian Kriteria Mutu Air, dan Kajian Alokasi Beban Pencemaran.


- c. Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku (untuk parameter kunci BOD, COD, dan E-Coli)

Peningkatan kualitas air dari tahun ke tahun dapat ditunjukkan dengan menurunnya konsentrasi sumber pencemar secara terus menerus yang ada di sungai tersebut. Tiga sungai yang diprioritaskan untuk ditingkatkan kualitasnya di tahun 2015 adalah sungai Citarum, Cisadane dan Ciliwung. Hasil pemantauan sungai Citarum dan Cisadane hampir seluruh segmen menunjukkan kondisi makin membaik apabila dilihat dari parameter BOD, COD dan E-coli, yang ditunjukkan dengan konsentrasinya yang makin menurun dibandingkan data di tahun 2014. Pemantauan kualitas air sungai Ciliwung untuk segmen hulu (wilayah Jawa Barat) menunjukkan kondisi makin membaik untuk parameter BOD, COD dan E-coli, namun untuk wilayah mendekati hilir (wilayah Jakarta) menunjukkan nilai konsentrasi BOD, COD dan E-coli yang berfluktuasi mengindikasikan kondisi sungai belum membaik. Perbaikan kualitas sungai untuk parameter BOD dibandingkan dengan tahun 2014 di sungai Citarum rata-rata 78,17%, sungai Cisadane 60,53 % dan sungai


Ciliwung 21,06 %. Grafik kualitas air sungai Cisadane, Ciliwung dan Citarum untuk parameter BOD, dapat dilihat pada Gambar 13, Gambar 14. dan Gambar 15.



Gambar 13. Grafik Kualitas Air Sungai Cisadane untuk Parameter BOD




Gambar 14. Grafik Kualitas Air Sungai Citarum untuk Parameter BOD




Gambar 15. Grafik Kualitas Air Sungai Ciliwung untuk Parameter BOD


Konsentrasi E-coli semakin meningkat di wilayah Jakarta dikarenakan tingginya pencemar dari air limbah domestik seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk disepanjang sungai tersebut. Untuk menghilangkan pencemar parameter E-coli perlu ditambahkan disinfektan pada akhir instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Grafik kualitas air sungai Cisadane, Ciliwung dan Citarum untuk parameter E-coli, dapat dilihat pada Gambar 16, Gambar 17 dan Gambar 18 untuk menunjang peningkatan kualitas air, telah disusun Kajian Pemulihan Kualitas Air, bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada.



Gambar 16. Grafik Kualitas Air Sungai Cisdane untuk Parameter Total Coliform



Gambar 18. Grafik Kualitas Air Sungai Citarum untuk Parameter Total Coliform




Gambar 17. Grafik Kualitas Air Sungai Ciliwung untuk Parameter Total Coliform

- d. Beban Pencemaran Air turun 16 % dari basis data 2014 pada 15 DAS prioritas.

Perhitungan penurunan beban pencemaran dilakukan terhadap parameter BOD dari sumber-sumber pencemar yang berasal dari industri, domestik dan usaha skala kecil. Dalam rangka menurunkan beban pencemaran sektor industri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membuat komitmen dengan pihak industri (gula, karet, tapioka, pulp & paper, serta migas) untuk melakukan efisiensi penggunaan air sebagai salah satu langkah untuk mendorong penurunan beban pencemaran. Disamping itu, penilaian kinerja terhadap 2137 industri juga menjadi salah satu pendorong untuk menurunkan beban pencemaran. Jenis industri dan jumlah yang dilakukan penilaian kinerja langsung oleh KLHK terlihat pada Tabel 13 dan Gambar 19 berikut ini.

Tabel 13. Jumlah industri yang dipantau

No.	Sektor Industri	Jumlah
1.	Manufaktur Prasarana dan Jasa	1
2.	Agroindustri	21
3.	Pertambangan Energi dan Migas	2
<b>Total</b>		<b>24</b>



Gambar 19. Grafik Tingkat Petaatan Pengendalian Pencemaran Air 2014-2015

Berdasarkan perhitungan penurunan beban pencemaran untuk parameter BOD dari sektor industri, kegiatan prasarana dan jasa, domestik dan USK, sebesar 314,7 ton BOD/tahun. Penurunan beban pencemaran parameter BOD untuk setiap sektor, dapat dilihat pada Tabel 14 di bawah ini.

Tabel 14. Penurunan Beban Pencemaran Parameter BOD.

No	Sektor	penurunan beban pencemaran (ton BOD/tahun)		
		Peran KLHK 2015	Peran KLHK sebelum 2015	Peran Pihak lain (KPUPR)
1	Industri	283,32		
2	Prasarana dan Jasa	4,26		
3	Rumah Tangga	15,39	8.756	8.0821
4	USK	11,1	853	
	<b>TOTAL</b>	<b>314,7</b>	<b>9.923</b>	<b>81.135</b>
	Prosentase	0,13	4,13	33,81

Berbagai kegiatan yang dilakukan untuk penurunan beban pencemaran, antara lain: pembangunan digester kotoran ternak, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan pembinaan teknis kepada masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah daerah serta penyusunan kebijakan. Pembangunan digester kotoran ternak menghasilkan gas yang dapat dimanfaatkan oleh 85 keluarga, dengan manfaat ekonomi yang diperoleh dari substitusi energi sebesar Rp. 338.486.400 per tahun. Jumlah dan lokasi IPAL yang dibangun pada tahun 2015, dapat dilihat pada Tabel 15 di bawah ini.

Tabel 15. Jumlah dan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik, Rumah Potong Hewan (RPH) dan Usaha Skala Kecil.

No	Kegiatan	Jumlah	Lokasi
<b>A Rumah Tangga</b>			
	IPAL Komunal	1 unit	DAS Brantas Segmen Kota Malang
		1 unit	DAS Citarum Segmen 1 Kabupaten Bandung
		1 unit	DAS Ciliwung Segmen 1 Kabupaten Bogor
		1 unit	DAS Cisadane Segmen 1 Kabupaten Bogor
<b>B Prasarana dan Jasa</b>			
	IPAL Rumah Potong Hewan (RPH)	1 unit	Kota Banjarmasin
<b>C Usaha Skala Kecil</b>			
	Biodigester	10 Unit, kapasitas @ 6 M3	Kab. Bandung

No	Kegiatan	Jumlah	Lokasi
		10 Unit, kapasitas @ 6 M3	Kab.Sukoharjo
		10 Unit, kapasitas @ 6 M3	Kab.Boyolali
		10 Unit, kapasitas @ 6 M3	Kab.Tulungagung
		10 Unit, kapasitas @ 6 M3	Kota Malang
		3 Unit, kapasitas 21 M3, 19 M3 dan 9 M3	Kabupaten Sidoarjo
		3 Unit, kapasitas 19 M3	Kota Depok
	IPAL Limbah Batik	1 unit, kapasitas 60 M3	Kota Pekalongan

Selain itu, dilakukan juga survey dan perhitungan beban pencemar DAS Way Seputih, *mapping* Industri kecil Tahu di Kota Depok sebanyak 60 pengrajin, penempatan server database Usaha Skala Kecil dan penyusunan Kebijakan Nasional Usaha Skala Kecil.

Pembinaan teknis kepada masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah daerah dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dalam rangka penurunan beban pencemaran. Pembinaan teknis yang telah dilakukan antara lain:

1. Pembinaan teknis pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air untuk a) DAS Ciliwung, Citarum, dan Cisadane, b) DAS Serayu, Bengawan Solo, dan Brantas, c) DAS Way Seputih dan Way Sekampung, d) DAS Jeneberang, Sadang dan Danau Limboto, e) DAS Asahan Toba, Musi, Siak, Kapuas dan Moyo.

2. Pembinaan teknis kepada masyarakat di wilayah yang dibangun IPAL Komunal dan Biodegester.
3. Pembinaan teknis kepada industri yang meliputi industri industri manufaktur prasarana dan jasa, industri agro dan pertambangan energy serta migas

Untuk mendukung upaya penurunan beban pencemaran maka dilakukan berbagai kajian untuk bahan penyusunan kebijakan yang bekerjasama dengan pakar dari perguruan tinggi yaitu : Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB). Kajian yang disusun tahun 2015 adalah:

- a. Kajian penetapan sumur pantau pada penerapan air limbah sebagai aplikasi lahan
- b. Kajian air limbah,
- c. Kajian pemanfaatan air limbah pada lahan,
- d. Kajian pemanfaatan limbah padat,
- e. Kajian pemanfaatan limbah yg berpotensi utk energi.
- f. Kajian baku mutu limbah domestic.
- g. Kajian storm water pada urban.
- h. Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah
- i. Kebijakan Usaha Skala Kecil



Sebelum Sasaran "Tutupan Lahan"  
Penambangan Emas di Kawasan Gunung Botak Provinsi Maluku

Sumber: Direktorat PKLAT, 2015



## Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan

Kualitas tutupan lahan diukur berdasarkan keberadaan hutan sebagai salah satu komponen penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan klasifikasi yang telah ditetapkan hutan terbagi atas hutan primer dan hutan sekunder. Hutan primer adalah hutan yang belum mendapatkan gangguan atau sedikit sekali mendapat gangguan manusia. Sedangkan hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh melalui suksesi sekunder alami pada lahan hutan yang telah mengalami gangguan berat seperti lahan bekas pertambangan.

Untuk menghitung indeks tutupan lahan yang pertama kali dilakukan adalah menjumlahkan luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi. Nilai indeks didapatkan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Indeks Tutupan Lahan (ITH)} = \frac{\text{Luas Tutupan ber - Hutan (LTH)}}{\text{Luas Wilayah Provinsi (LWP)}}$$

Sejak tahun 2011, data luas tutupan hutan yang digunakan untuk menghitung indeks tutupan lahan berasal dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku direktorat jenderal yang mengelola data tutupan hutan, sedangkan data luas wilayah berasal dari Badan Pusat Statistik. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai indeks tutupan lahan antara lain kegiatan pembukaan lahan, kejadian kebakaran hutan/lahan, penebangan liar, kegiatan rehabilitasi hutan/lahan, rehabilitasi kawasan pesisir, kegiatan pemulihan lahan bekas tambang, dan pemulihan lahan terkontaminasi B3. Nilai indeks tutupan lahan memberikan manfaat bagi pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berupa informasi tentang kondisi tutupan lahan nasional dan daerah khususnya tingkat provinsi sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.


Berdasarkan hasil penghitungan indeks tutupan lahan tahun 2015 maka nilai indeks tutupan lahan nasional diperoleh sebesar 58,55, dengan demikian target nilai indeks tutupan lahan yang telah ditetapkan sebesar 59 tidak dapat tercapai, capaian kinerja untuk indikator sasaran indeks kualitas tutupan lahan mencapai 99,24%.

Beberapa provinsi yang memberikan kontribusi terhadap tidak tercapainya target nilai indeks tutupan lahan nasional adalah Provinsi Riau, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Capaian kinerja indeks tutupan lahan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 16 berikut ini.

*Tabel 16. Capaian Kinerja Indeks Tutupan Lahan Tahun 2015.*


Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2014	Target RPJM 2015	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan Meningkat	59,01	59	59	58,55	99,23

Perkembangan indeks tutupan lahan nasional tahun 2011-2014 menunjukkan penurunan sebagaimana disajikan pada Gambar 21 berikut ini.



*Gambar 20. Perkembangan Indeks Tutupan Lahan 2011-2015*

Berdasarkan hasil penghitungan indeks tutupan lahan menunjukkan penurunan sebesar 0,46 dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 59,01 menjadi 58,55. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sampai dengan tahun 2019 maka nilai indeks tutupan lahan yang harus dicapai adalah 62. Grafik Indeks Tutupan Lahan dapat dilihat pada Gambar 21 berikut ini.




*Gambar 21. Indeks Tutupan Lahan Tahun 2015*

Pada tahun 2015, terjadi penurunan capaian kinerja dalam penghitungan Indeks Tutupan lahan. Hal ini disebabkan oleh terjadinya kegiatan pembukaan lahan dan kejadian kebakaran hutan di beberapa provinsi yaitu Provinsi Riau, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pencapaian kinerja sasaran program meningkatnya kualitas tutupan lahan didukung dengan capaian kinerja atas 4 (empat) kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Fasilitasi pemulihan lahan terlantar bekas pertambangan berupa pengembangan kelembagaan penambangan ramah lingkungan di 4 (empat) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur; Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat; Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Bogor Barat, Provinsi Jawa Barat. Dengan terbentuknya kelembagaan penambangan ramah lingkungan maka kesadaran masyarakat untuk melakukan aktivitas penambangan secara ramah lingkungan akan tumbuh sehingga dapat mengurangi timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan dan terlaksananya pemulihan lahan bekas penambangan.
2. Lokasi tapak yang akan difasilitasi pemulihannya ditetapkan berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi lahan akses terbuka (*open access*) yang telah dilakukan di 33 provinsi. Hasil inventarisasi lahan akses terbuka khususnya bekas pertambangan digunakan sebagai

basis data atau baseline untuk menetapkan lokasi tapak fasilitasi pemulihan pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2015, inventarisasi dan verifikasi lapangan berhasil dilaksanakan di 302 titik dengan data yang diperoleh disajikan pada Gambar 22.berikut ini.




Gambar 22. K Grafik Inventarisasi Lahan Akses Terbuka Tahun 2015

Basis data lahan askes terbuka memberikan manfaat bagi pemerintah kabupaten/kota berupa informasi tentang kegiatan penambangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengelolaan pertambangan ramah lingkungan serta pelaksanaan pemantauan dan pengawasan.

3. Fasilitasi pemulihan juga diberikan dalam bentuk penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) pemulihan lahan bekas tambang untuk 3 (tiga) Propinsi dengan lokus 3 (tiga) kabupaten/kota yaitu:
  - a. Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan luasan lahan yang akan difasilitasi pemulihannya sebesar  $\pm 1,5$  ha dengan peruntukan sebagai Agroforestry/budidaya tanaman kehutanan (Gambar 23).
  - b. Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat dengan luasan lahan yang akan difasilitasi pemulihannya sebesar  $\pm 5$  ha dengan peruntukan sebagai Taman Agrowisata Buah (Gambar 24)
  - c. Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luasan lahan yang akan difasilitasi pemulihannya sebesar  $\pm 0,7$  ha dengan peruntukan sebagai Pasar Tradisional (Gambar 25)

*Detail Engineering Design* (DED) pemulihan lahan bekas tambang memberikan manfaat bagi pemerintah kabupaten/kota berupa pedoman dalam melaksanakan pemulihan lahan bekas tambang meliputi:

- a. Rencana pemulihan lahan  
Penyusunan rencana pemulihan lahan bekas tambang dilaksanakan bersama-sama dengan instansi/lembaga pemerintah kabupaten terkait dan masyarakat sekitar lokasi tapak bekas tambang. Masyarakat mengharapkan hasil pemulihan lahan bekas tambang ini dapat memberikan alternatif pendapatan diluar bidang pertambangan atau dapat sebagai alternatif pengganti sumber pendapatan apabila kegiatan tambang sudah tidak beroperasi lagi. Oleh karena itu penetapan peruntukan lahan mengacu pada aspirasi masyarakat sekitar lokasi tapak dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW).
- b. Rencana detail penataan lahan  
Penyusunan rencana detail penataan lahan (desain lansekap lahan) dilakukan dalam konteks pengembalian fungsi lingkungan hidup melalui reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang yang disesuaikan dengan peruntukan lahan.
- c. Rencana anggaran biaya pemulihan lahan.  
Rencana anggaran biaya pemulihan lahan bekas tambang merupakan besaran biaya yang diperlukan meliputi biaya penataan lahan, biaya penanaman, biaya pembangunan fasilitas penunjang dan biaya pemeliharaan selama 2 (dua) tahun.



Gambar 23. Kondisi fisik lingkungan lahan bekas tambang (kiri) dan desain lansekap pemulihan lahan untuk Agroforestry di Kabupaten Paser (kanan)



Gambar 24. Kondisi fisik lingkungan lahan bekas tambang (kiri) dan desain lansekap pemulihan lahan untuk Agrowisata buah lokal di Kotamadya Singkawang (kanan)



Gambar 25. Kondisi fisik lingkungan lahan bekas tambang (kiri) dan desain lansekap pemulihan lahan untuk Pasar Tradisional Ramah Lingkungan di Kabupaten Gunung



4. Untuk mempertegas komitmen pelaksanaan pemulihan lahan bekas penambangan sebagai bagian dari penerapan pertambangan ramah lingkungan (*good mining practises*) maka telah dilakukan penandatanganan naskah **DEKLARASI BERSAMA PENAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN** dengan pemerintah provinsi dan para pelaku usaha dan/atau kegiatan pertambangan. Penandatanganan naskah deklarasi tersebut dilaksanakan dalam rangkaian acara Rapat Kerja Teknis yang diselenggarakan di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 13-14 Juli 2015, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat pada

tanggal 12-14 Agustus 2015, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 25-26 Agustus 2015 dan dalam rangkaian acara Rapat Koordinasi Nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 7-8 Desember 2015.

Untuk dapat mencapai sasaran program ***Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan*** sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJM sebesar 62 pada tahun 2019 maka upaya yang harus dilakukan adalah (i) mempertahankan keberadaan hutan; (ii) penguatan upaya rehabilitasi hutan; (iii) peningkatan tutupan vegetasi terutama di perkotaan; (iv) rehabilitasi lahan kritis dan terlantar; (v) pengendalian kerusakan ekosistem; dan (vi) pemulihan tutupan lahan/hutan, kawasan bekas tambang, kawasan terkontaminasi B3, serta kawasan pesisir dan laut.

Berbagai upaya tersebut dapat terlaksana apabila dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan diantara 5 (lima) direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melakukan peningkatan/penambahan tutupan lahan.



Sebelum Sasaran "Pesisir dan Laut"  
Kegiatan Bersih Pantai Bali

Sumber: Direktorat PPKPL, 2015



## Sasaran 4 Menurunnya Beban Pencemaran dan Tingkat Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan panjang garis pantai sekitar 81.000 km atau 18,4% dari garis pantai dunia. Dalam wilayah pantai tersebut, terdapat kawasan ekosistem terumbu karang (*coral reef*) sekitar 6 juta ha, kawasan ekosistem mangrove sekitar 3,1 juta ha dan kawasan ekosistem padang lamun (*seagrass bed*) seluas 3 juta ha.

Kegiatan manusia banyak yang berimplikasi dampak negatif berupa terjadinya degradasi lingkungan dan sumberdaya pesisir dan laut. Kondisi kerusakan lingkungan diperkirakan semakin parah dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat seiring dengan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, kemiskinan, kurangnya alternatif usaha, terjadinya konflik pemanfaatan ruang sebagai akibat adanya berbagai kepentingan serta masih belum tumbuhnya kesadaran untuk mewujudkan dan menjaga kualitas lingkungan yang baik dalam hubungannya dengan pengembangan suatu wilayah.

Permasalahan kerusakan lingkungan pesisir dan laut secara umum diakibatkan oleh 2 (dua) hal, yaitu yang terjadi secara alami dan dampak dari kegiatan manusia

(antropogenik) baik yang dilakukan di wilayah daratan (hulu) maupun yang dilakukan di laut. Kegiatan manusia yang dilakukan di wilayah hulu yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan memberikan kontribusi besar terhadap degradasi lingkungan pesisir dan laut, diantaranya penebangan hutan, pembukaan lahan (*land clearing*), pertambangan, perikanan darat, alih fungsi kawasan, pembuangan limbah domestik dan limbah industri dan lain-lain. Sedangkan kegiatan manusia di laut yang menyebabkan turunnya kualitas lingkungan pesisir dan laut diantaranya disebabkan oleh kegiatan transportasi laut, perikanan laut, penambangan lepas pantai dan sebagainya. Sumber pencemaran lingkungan pesisir dan laut berasal dari sumber pencemar tertentu (*point source*), seperti industri dan tak tentu (*non point source*), seperti pertanian, perkebunan, budidaya perikanan, domestik, dll. Sedangkan kerusakan lingkungan pesisir dan laut, bisa berasal dari kegiatan manusia, seperti konversi mangrove untuk pertambangan, industri, pertanian, dan pengambilan ikan dengan bom atau racun, dll; serta akibat alam seperti abrasi, gelombang pasang dan tsunami.

Adanya penurunan kualitas lingkungan pesisir dan laut akibat berbagai kegiatan manusia tersebut yang dilakukan tidak mengedepankan aspek kelestarian lingkungan mengakibatkan terjadinya pencemaran/kerusakan lingkungan pesisir dan laut. Hal ini selain akan berdampak terhadap penurunan produktivitas perairan pesisir dan laut juga akan memberikan tekanan terhadap kondisi ekosistem yang berada di kawasan pesisir dan laut, seperti mangrove, padang lamun dan terumbu karang serta sumberdaya perikanan. Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan pesisir dan laut pada saat ini memiliki kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan, apalagi ditambah adanya pengaruh dari dampak perubahan iklim yang saat ini semakin dapat kita rasakan.

Sebagai gambaran dapat disampaikan bahwa pada saat ini kondisi ekosistem pesisir dan laut dalam keadaan yang semakin memprihatinkan. Meskipun Indonesia memiliki potensi sumber daya mangrove terluas di dunia yang saat ini hutan mangrove dunia tercatat hanya 18,1 juta hektar. Dari seluruh areal tersebut, 25 persen atau sekitar 3,7 juta hektar di antaranya berada di Indonesia. Kondisi mangrove di Indonesia tercatat dalam keadaan rusak seluas 1,08 juta hektar (29%) dan yang dalam keadaan sedang sampai dengan baik adalah 2,67 juta hektar (71%). Dari Kondisi mangrove yang dalam keadan rusak itu berada di dalam kawasan hutan adalah 324.000 hektar (30%) dan di luar dalam kawasan hutan seluas 756.800 hektar (70%). Sementara untuk ekosistem padang lamun pada tahun

2000 tercatat bahwa penurunan luasan padang lamun sebesar 107.6 hektar (30% dari total area). Sedangkan untuk ekosistem terumbu karang dapat dijelaskan bahwa karang masif tumbuh rata-rata 1 cm per tahun, jika suatu koloni karang masif setinggi 1 m hancur, dibutuhkan waktu 100 tahun utk tumbuh seperti semula.

Target tahun 2015 untuk penurunan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut pada 7 kawasan. Kawasan yang dimaksud dalam hal ini adalah area di wilayah pesisir dan laut yang menjadi target dalam penurunan tingkat kerusakan lingkungan pesisir dan laut melalui kegiatan rehabilitasi berbasis masyarakat.

Target penurunan beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sampai dengan tahun 2019 dari basis data 2015 adalah sebesar 20% dan 85 kawasan, sedangkan pada tahun 2015 targetnya adalah penyusunan baseline data di 3 Kawasan NCICD dan pemulihan tingkat kerusakan di 7 kawasan. Capaian kinerja untuk sasaran menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut, dapat dilihat pada Tabel 17 berikut ini.

*Tabel 17. Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Beban Pencemaran dan Tingkat Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut Tahun 2015.*

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2014	Target RPJM 2015	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Menurunnya Beban Pencemaran dan Tingkat Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut	Kualitas Pesisir dan Laut Meningkatkan Setiap Tahun	-	- 3 Kawasan	baseline 3 Kawasan NCICD 7 Kawasan	baseline 3 Kawasan NCICD 10 Kawasan	142.85

Target penurunan beban pencemaran lingkungan pesisir dan laut pada tahun 2015 lebih menekankan kepada penyiapan basis data penyusunan baseline data melalui sistem basis data pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Renstra KLHK, yang mana target penurunan beban pencemaran lingkungan pesisir dan laut sebesar 5% pada tahun 2016, dan bertahap sehingga diharapkan target penurunan beban Pencemaran dalam kurun waktu 2015-2019 bisa mencapai besaran 20% sesuai amanat kinerja yang dibebankan pada Renstra Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Penyusunan basis data kualitas lingkungan pesisir dan laut dilakukan di 3 kawasan prioritas yaitu kawasan NCICD (Teluk Jakarta), Semarang (Jawa Tengah) dan Teluk Benoa (Bali), serta pengumpulan data-data dasar sebagai bahan penyusunan kegiatan selanjutnya. Basis data yang berhasil disusun dapat dilihat pada Tabel 18 berikut ini..

*Tabel 18. Basis data yang berhasil disusun pada tahun 2015.*

No.	Basis Data	Kawasan
1.	Kualitas air laut	Teluk Jakarta, Kota Semarang
2.	Sumber pencemar <i>point source</i>	Teluk Jakarta, Kota Semarang, Teluk Benoa, Bali
3.	Sumber pencemar <i>non point source</i>	Teluk Jakarta, Kota Semarang, Teluk Benoa, Bali
4.	Status Mutu Laut	Teluk Jakarta, Teluk Benoa, Bali
5.	Status kerusakan ekosistem mangrove	Pantura Jawa
6.	Status kerusakan ekosistem padang lamun	Pantura Jawa


Hasil perhitungan potensi beban pencemaran di 3 (tiga) kawasan prioritas nasional (NCICD) di Teluk Jakarta, Teluk Semarang dan Teluk Benoa dapat dilihat pada Tabel 19 berikut ini.

Tabel 19. Hasil Perhitungan Potensi Beban Pencemaran di Tiga Kawasan Pada Tahun 2015.


No	Wilayah Perairan	Sumber Point Sources (Ton/Tahun)		Sumber Non Point Sources (Ton/Tahun)		Jumlah (Ton/Tahun)	
		Organik	Anorganik	Organik	Anorganik	Organik	Anorganik
1	Teluk Jakarta *	52.861,75	24.466,06	10.875.652	9.766.670	10.928.513,437	9.791.136,060
2	Teluk Semarang **	943,15	51.954,74	2.032.914,00	8.641,74	2.033.857,147	60.596,480
3	Teluk Benoa ***	682,28	639,64	16.347,74	2.946,59	17.030,022	3.586,232
<b>Keterangan :</b>							
* Perhitungan potensi beban pencemaran di Teluk Jakarta dibatasi hanya pada kawasan Jakarta Utara							
** Perhitungan potensi beban pencemaran di Teluk Semarang dibatasi hanya di Kota Semarang							
*** Perhitungan potensi beban pencemaran di Teluk Benoa dibatasi hanya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung							

Berdasarkan tabulasi hasil perhitungan potensi beban pencemar di atas, pada masing-masing kawasan dapat ditampilkan grafik sebagaimana Gambar 26, Gambar 27, Gambar 29 dan Gambar 30.


Secara grafis, hasil perhitungan Potensi Beban Pencemar pada 3 kawasan prioritas nasional (NCICD) tercermin pada Gambar 26 berikut ini.




Gambar 26. Potensi Beban Pencemaran Tiga Kawasan NCICD




Gambar 27. Grafik Inventarisasi Sumber Pencemar Pesisir dan Laut Non Point Sources Teluk Benoa



Gambar 28. Grafik Inventarisasi Sumber Pencemar Point Source Primer di Teluk Semarang




Gambar 30. Grafik Inventarisasi Sumber Pencemar Point Source Primer (industri) di Teluk Benoa (Wilayah Kota Denpasar)



Gambar 29. Grafik Inventarisasi Sumber Pencemar Point Source Primer di Teluk Jakarta


Sektor industri perikanan menyumbang lebih dari 60% beban pencemaran BOD di wilayah Teluk Benoa ditinjau dari Kota Denpasar. Meskipun jumlah industri perikanan relatif tidak banyak (22 unit usaha/kegiatan), namun sektor industri ini tetap dominan sebagai sumber pencemar terbesar. Sumber pencemar BOD selanjutnya adalah sektor industri kimia. Sedangkan Sektor industri yang berkontribusi paling besar pada TSS adalah industri perhiasan dengan prosentase sekitar 61%, selanjutnya diikuti oleh industri perikanan dengan prosentase 18%.




Gambar 31. Grafik Sumber Pencemar Point Source Primer di Teluk Benoa (wilayah sampel di Kabupaten Badung)

Sedangkan untuk Kabupaten Badung, sumber pencemaran BOD terbesar adalah sektor industri susu dan es krim. Sektor-sektor industri yang berkontribusi paling besar pada TSS adalah industri farmasi dengan prosentase sekitar 77%, selanjutnya diikuti oleh industri susu dan es krim dengan prosentase 22%. Peta kondisi daerah tangkapan air dan kontribusi daerah tangkapan air kawasan Teluk Benoa dapat dilihat pada Gambar 32 dan Gambar 33.

Gambar 32. Peta Kondisi Daerah Tangkapan Air Kawasan Teluk Benoa



Gambar 33. Persentase Kontribusi Daerah Tangkapan Air Kawasan Teluk Benoa



### Status Mutu Air Laut Teluk Benoa

- Status Buruk/ Cemar Berat
- Nilai rata-rata parameter melampaui baku mutu (wisata bahari): kecerahan, timbal, kadmium, deterjen, amonia dan phenol.

### Status Ekosistem Pesisir dan Laut Teluk Benoa dan sekitarnya

- Ekosistem mangrove : rusak berat 253,4 ha dan tidak rusak 1.141,1 ha (81,83%)
- Terumbu karang : Kondisi Sedang sampai Sangat Baik
  - ✓ Kondisi Sedang : Teluk Benoa, Serangan Selatan dan Semawang
  - ✓ Kondisi Baik : Tengkulung dan Serangan Selatan
  - ✓ Kondisi Baik sampai Sangat Baik : Terora
- Padang Lamun : Kondisi Moderat/Kurang Sehat/ Kurang Kaya

### Hasil Penyusunan Status Mutu Laut Teluk Benoa-Bali

Penurunan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut dilakukan dengan pemulihan kawasan ekosistem pesisir dan laut melalui rehabilitasi terumbu karang dan padang lamun di beberapa kawasan prioritas. Target penurunan tingkat kerusakan pesisir dan laut sebanyak 7 kawasan pada tahun 2015, namun dapat dilakukan pada 10 kawasan sehingga capaian kinerja mencapai sebesar 142.85%. Kegiatan rehabilitasi secara rinci dapat dilihat pada Tabel 20 berikut ini.

Tabel 20. Kegiatan Rehabilitasi Terumbu Karang Berbasis Masyarakat untuk penurunan tingkat kerusakan lingkungan pesisir dan laut.

No.	Kawasan	Kegiatan
1.	Kota Sabang, Aceh	Rehabilitasi Terumbu Karang - Pembuatan blok 1 x 1 m sebanyak 50 buah untuk transplant terumbu karang - Rehabilitasi terumbu karang seluas ± 50m x 150m
2.	Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Rehabilitasi Terumbu Karang - Pembuatan blok 1 x 1 m sebanyak 50 buah untuk transplant terumbu karang - Rehabilitasi terumbu karang seluas ± 50m x 150m - Melibatkan 40 org masyarakat mitra polhut - Lokasi di antara P. Harapan, P. Kelapa dan P. Pamegaran
3.	Kab. Probolinggo, Jawa Timur	Rehabilitasi Terumbu Karang - Pembuatan blok 1 x 1 m sebanyak 60 buah untuk transplant terumbu karang - Rehabilitasi terumbu karang seluas ± 100 m <sup>2</sup> - Pelibatan masyarakat nelayan sebanyak 50 orang

No.	Kawasan	Kegiatan
4.	Kab. Situbondo, Jawa Timur	Rehabilitasi Terumbu Karang <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan blok 1 x 1 m sebanyak 50 buah untuk transplant terumbu karang</li> <li>- Rehabilitasi terumbu karang seluas ± 100 m<sup>2</sup></li> <li>- Pelibatan masyarakat nelayan sebanyak 50 orang</li> </ul>
5.	Kota Ambon, Maluku	Rehabilitasi Terumbu Karang <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan blok 1 x 1 m sebanyak 60 buah untuk transplant terumbu karang</li> <li>- Rehabilitasi terumbu karang seluas ± 60 m<sup>2</sup></li> <li>- dua minggu setelah dilakukan penanaman blok, ikan-ikan sudah banyak dilokasi tranplant</li> </ul>
6.	Kab. Halmahera, Maluku Utara	Rehabilitasi Terumbu Karang <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan blok 1 x 1 m sebanyak 60 buah untuk transplant terumbu karang</li> <li>- Rehabilitasi terumbu karang seluas ± 60 m<sup>2</sup></li> <li>- Luasan kawasan transplantasi adalah 40 Ha</li> </ul>
7.	Kab. Bintan. Kepulauan Riau	Rehabilitasi Padang Lamun <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi/penanaman luas padang lamun</li> <li>- Pelibatan masyarakat nelayan</li> </ul>
8.	Kota Ambon, Maluku	Rehabilitasi Padang Lamun <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi/penanaman luas padang lamun</li> <li>- Pelibatan masyarakat nelayan</li> </ul> kawasan yang direhabilitasi seluas 5 Ha
9.	Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara	Rehabilitasi Padang Lamun <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi/penanaman luas padang lamun</li> <li>- Pelibatan masyarakat nelayan</li> <li>- kawasan yang direhabilitasi seluas 5 Ha</li> </ul>
10.	Kota Banda Aceh, Aceh	Rehabilitasi Pesisir dengan vegetasi pantai <ul style="list-style-type: none"> <li>- dilaksanakan penanaman cemara pantai dan tanaman pesisir lainnya</li> <li>- pelaksanaan dengan melibatkan masyarakat dan pemuda</li> </ul>



*Gambar 34. Pemulihan ekosistem terumbu karang (pembuatan blok transplantasi dan lokasi penanaman) dan sosialisasi pemeliharaan terumbu karang kepada masyarakat di Kep. Seribu, Jakarta.*

Peningkatan target jumlah kawasan pada tahun 2015 dalam rangka penurunan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut dari target 7 kawasan menjadi 10 kawasan itu terjadi karena adanya peningkatan komitmen pemerintah daerah dan masyarakat setempat yang merasakan bahwa wilayahnya perlu mendapatkan perhatian dalam perbaikan ekosistem pesisir dan laut melalui pengembangan kerjasama pemulihan kawasan ekosistem pesisir dan laut melalui rehabilitasi terumbu karang dan padang lamun berbasis masyarakat.



Sebelum Sasaran "Gambut":  
Pembuatan Model Sekat Kanal Lahan Gambut di Kelurahan Pelintung Kota Dumai

Sumber: Direktorat PKG, 2015



## Sasaran 5 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lahan Gambut

Negara kita Indonesia memiliki lahan gambut yang sangat luas, dan merupakan negara ke-empat dengan lahan gambut terbesar di dunia setelah Kanada, Rusia dan USA. Sebagian besar lahan gambut terdapat di Papua, Sumatera dan Kalimantan, terletak di 12 Provinsi. Pengertian gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa. Lahan gambut sendiri adalah lahan yang memiliki lapisan tanah kaya bahan organik dengan ketebalan 50cm atau lebih. Bahan organik penyusun tanah gambut terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang telah mati, baik yang sudah lapuk maupun belum, karena kondisi lingkungannya yang jenuh air. Lahan gambut sendiri banyak dijumpai di daerah dataran banjir, rawa belakang, laguna tepi pantai, danau dangkal atau daerah cekungan yang drainasenya buruk.

Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), adalah ekosistem gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa. Ekosistem gambut memiliki fungsi ekologis penting sebagai ekosistem penyangga kehidupan, pengatur hidrologi, suplai air

dan pengendali banjir, habitat dan sarana konservasi keanekaragaman hayati, serta sebagai pengendali iklim global melalui kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan karbon.

Capaian kinerja pengendalian kerusakan gambut tahun 2015 sebesar 346%, hal ini dapat tercapai karena realisasi luas lahan gambut yang dapat dipulihkan sebesar 173Ha dari target awal sebesar 50Ha, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 21 berikut.

Tabel 21. Capaian Kinerja Pengendalian Kerusakan Gambut.

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2014	Target RPJM 2015	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lahan Gambut	Luas Lahan Gambut Terdegradasi yang Dipulihkan Meningkatkan Setiap Tahun	-	50 Ha	50Ha	173Ha	346

Penentuan target luasan yang akan dipulihkan dengan ketersediaan anggaran yang ada pada tahun 2015 seluas 50 Ha adalah dengan cara rehabilitasi dengan vegetasi jenis adaptif dan dengan metode tata kelola air dengan

membangun sekat kanal (tabat). Rencana pelaksanaan pemulihan dengan cara tersebut, tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan karena dihadapi dengan adanya kendala kemarau yang berkepanjangan (*el nino*) dan diperburuk lagi dengan terjadinya bencana kebakaran hutan terutama di lahan gambut. Dihadapi dengan situasi dan kondisi iklim yang tidak mendukung, maka saran dan masukan dari para pakar gambut disepakati untuk memilih pemulihan lahan gambut dengan metode tata kelola air dengan membangun penyekatan saluran/kanal (tabat) dengan tujuan agar lahan gambut yang kering dapat dibasahi kembali (*re-wetting*).

Dengan ketersediaan anggaran yang sama, metode penyekatan kanal ternyata cakupan luas area lahan gambut yang dapat dipulihkan (dibasahi kembali) menjadi tiga kali lipat yaitu seluas 173 Ha dibandingkan dengan target rencana semula seluas 50 Ha. Data pembuatan tabat/sekat kanal untuk pemulihan lahan gambut dapat dilihat pada Tabel 22 berikut ini.

Tabel 22. Data pembuatan tabat/sekat kanal di 5 (lima) lokasi.

No.	Lokasi sekat kanal	Jumlah sekat kanal	Estimasi Luasan lahan Dampak Terpulihkan (Ha)
1	Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau	2 unit	49 ha
2	Desa Kampung Jawa, Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Tiga Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau	3 unit	14 ha
3	Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah	3 unit	40 ha
4	Desa Mentangai Hulu, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	2 unit	50 ha
5	Desa Sungai Rasau, Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat	2 unit	20 ha
	<b>TOTAL</b>	12 unit	173 Ha

Keberhasilan pemulihan lahan gambut seperti tersebut di atas disamping faktor metode yang dipilih juga berdasarkan lokasi dari hasil inventarisasi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan pemetaan skala 1 : 50.000. Adapun sumber informasi yang digunakan untuk pemetaan tersebut adalah Peta Indikatif Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional dengan skala 1:250.000 (Gambar 35) yang telah sejalan dengan kebijakan satu peta (*One Map Policy*).



**Peta KHG Indonesia, Tahun 2015**

Gambar 35. Peta Indikatif KHG Nasional skala 1 : 250.000

Sebagai contoh, lokasi tabat di kawasan pertanian terpadu Desa Sungai Rasau, Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, bahwa pembuatan dua unit tabat (sekat kanal) telah berhasil membasahi kawasan gambut seluas 49 Ha dapat dilihat pada Gambar 36 dan Gambar 37 berikut ini.



Gambar 36. Sekat kanal di lokasi Desa Sungai Rasau, Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat



*Gambar 37. Sekat kanal di lokasi Desa Sungai Rasau, Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat*

Disamping itu dengan adanya pembangunan sekat kanal (tabat) juga dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat

sekitarnya antara lain dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga dapat dijadikan sebagai sumber cadangan air untuk pemadaman api bila terjadi kebakaran hutan.

Dengan melihat pengalaman pada tahun 2015 maka upaya pemulihan lahan gambut pada tahun 2016 ditindaklanjuti dengan menggunakan metode *re-wetting* dengan pembuatan sekat kanal (tabat) dan dengan metode revegetasi. Sehingga, pada pelaksanaan kegiatan pemulihan pada tahun 2016 Dirjen PPKL, menargetkan luas lahan yang dapat terpulihkan sebesar 10.000 Ha sampai dengan tahun 2019.

Manfaat langsung yang diperoleh dengan terpulihkannya lahan gambut yang terdegradasi dengan

metode *re-wetting* adalah kembalinya fungsi ekosistem gambut sebagai pengatur hidrologi yaitu gambut memiliki kemampuan sebagai penambat (*reservoir*) air tawar yang cukup besar sehingga dapat menahan banjir saat musim hujan dan sebaliknya melepaskan air tersebut pada musim kemarau sehingga dapat mencegah intrusi air laut ke darat.

Dengan terpulihkannya fungsi ekosistem gambut diperoleh manfaat gambut sebagai sarana konservasi sumber keanekaragaman hayati, gambut merupakan tempat tumbuh bagi vegetasi endemik lahan gambut seperti pohon ramin, kempas, pulai rawa, jelutung rawa, meranti, gelam, berbagai jenis pakis, pandan dan semak juga sebagai habitat satwa seperti burung, ikan rawa dan satwa mamalia lainnya.

Kembalinya fungsi ekosistem gambut juga berdampak kepada terjaganya iklim global, mengingat lahan gambut merupakan penyimpanan karbon yang besar, lahan gambut yang basah akan sulit terbakar sehingga *re-wetting* sangat berperan dalam mengurangi emisi carbon.

Disamping itu secara tidak langsung dengan adanya pembangunan sekat kanal (tabat) juga dapat memberikan dampak positif kepada kesejahteraan masyarakat sekitarnya antara lain dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari terutama saat musim kemarau seperti yang terjadi di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis, dan juga dapat dijadikan sebagai sumber cadangan air untuk pemadaman api bila terjadi kebakaran hutan.



Sebelum Sasaran paling akhir "Reformasi Birokrasi":  
Rapat Internal Ditjen PPKL

(sumber: Dit. PKLAT, 2015)

Sumber: Setditjen PPKL, 2016

## Sasaran 6

### Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai sasaran terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH. Kegiatan ini memiliki indikator pencapaian nilai SAKIP sebesar 71 poin pada tahun 2015. Hal ini dapat terwujud apabila perencanaan program dan anggaran dilakukan secara cermat dan mengikuti perencanaan yang telah ditetapkan pemerintah dan organisasi. Selain itu, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan evaluasi dilakukan secara terus menerus dan menggunakan sistem yang berbasis teknologi sehingga capaian kinerja dapat diketahui secara cepat dan tepat.

Pengelolaan sumber daya manusia juga merupakan faktor yang sangat penting untuk mendukung tercapainya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini tidak terlepas dari perencanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.


Hasil evaluasi penerapan SAKIP Tahun 2014 memperoleh nilai sebesar 55,78 dengan kategori CC (>50-60), dengan rincian penilaian sebagai berikut: a) Perencanaan Kinerja (11,83), b) Pengukuran Kinerja (11,31), c) Pelaporan Kinerja (12,39), d) Evaluasi Kinerja (6,13) dan e) Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi 14,13. Hasil evaluasi ini merupakan hasil evaluasi penggabungan dari Deputi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Deputi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut kekurangan dokumen dalam penerapan SAKIP 2014 antara lain implementasi dan kualitas dokumen Renstra 2010-2014, tidak ada dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama kurang selaras, tidak ada rencana aksi, tidak ada SOP Pengumpulan Data Kinerja, tidak semua IKU tercapai, belum ada rekomendasi hasil evaluasi kinerja dan belum menyajikan informasi keuangan terkait dengan pencapaian kinerja.

Realisasi target indikator sasaran terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran

dan Kerusakan LH, belum dapat diperhitungkan karena penilaian SAKIP tahun 2015 belum dilaksanakan sehingga capaian kinerja tahun 2015 belum dapat dibandingkan. Pencapaian target indicator kinerja dari 55,78 menjadi 71 diupayakan dengan melakukan perbaikan-perbaikan perencanaan, pemantauan dan evaluasi, pengukuran dan pelaporan kinerja serta pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Untuk memenuhi target tersebut Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan telah melakukan berbagai upaya dan menjalankan kegiatan-kegiatan yang mendukung, yaitu:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Ditjen PPKL, Rencana Kerja (Renja) Ditjen PPKL, RKA-KL dan Perjanjian Kinerja (PK);
- b. Penyusunan Dokumen Pelaporan yang terdiri dari Laporan Kinerja (LKj) 2015 Ditjen PPKL, Laporan Monev Triwulan III dan IV 2015 serta Laporan Tahunan (Capaian Renja 2015 dan Capaian Renstra 2015-2019) Ditjen PPKL;
- c. Pengembangan website pada lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan untuk menyediakan data dan informasi program-program Ditjen PPKL yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai *stakeholder* dan masyarakat antara lain:


- i. Website Ditjen PPKL dengan alamat <http://ppkl.menlhk.go.id> (Gambar 38);
- ii. Website Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dengan alamat <http://iku.menlhk.go.id> (Gambar 39);
- iii. Website Sistem Online Monitoring Kualitas Air Sungai dengan alamat <http://www.kelair.bppt.go.id/onlimoklkh/> (Gambar 40);
- iv. Website Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan alamat <http://ppkl.menlhk.go.id/ulp/> (Gambar 41).



Gambar 38. Website Ditjen PPKL




Gambar 39. Website Indeks Standar Pencemaran Udara



Gambar 40. Website Sistem Online Monitoring Kualitas Air Sungai


Gambar 41. Website Unit Layanan Pengadaan

- d. Penyusunan SOP Pengumpulan Data Kinerja untuk mendukung pelaporan elektronik (e-monev) Bappenas periode triwulanan dan e-monev SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu Kementerian Keuangan, Ditjen Anggaran) periode bulanan serta monitoring dan evaluasi kinerja internal Ditjen PPKL. Alur SOP pengumpulan data kinerja dapat dilihat pada Gambar 42




Gambar 42. Alur diagram SOP Pengumpulan Data Kinerja

- e. Pengembangan aplikasi E-Monev pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berfungsi untuk memonitor dan evaluasi kinerja dan serapan anggaran masing-masing direktorat pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan





sehingga dapat diketahui capaian kegiatan, realisasi anggaran dan kesesuaian kegiatan dengan target output setiap Direktorat secara periodik. Aplikasi E-Monev dapat diakses melalui <http://ppkl.menlhk.go.id/emonev/login> (Gambar 43);



Gambar 43. E-Monev Kinerja dan Serapan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Gambar 44. Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (E-Monev) Kementerian Keuangan



Gambar 45. Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (E-Monev Bappenas)

- Penyusunan SOP Pengadaan Barang dan Jasa lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- Penyusunan Dokumen Laporan Pengadaan Barang/ Jasa pelaksanaan 29 paket Pengadaan dari 29 paket yang tertuang dalam Rencana Umum Pengadaan;
- Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Keuangan Semester yang disusun dengan menggunakan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan berbasis aktual yang didalamnya memuat Laporan Realiasi Anggaran, Neraca BMN/ Persediaan, Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), dan Laporan

- Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA dalam hal ini adalah Laporan Keuangan dibuat sebagai dasar pencocokan realisasi anggaran dan kesesuaian akun dengan KPPN yang dilakukan setiap bulan sebagai dasar pencairan anggaran bulan berikutnya yang dibuktikan dengan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). Laporan tersebut terdiri dari :
- 1) Laporan Keuangan Tingkat Eselon I (1 laporan)
  - 2) Laporan Keuangan Tingkat UAKPA (1 laporan)
  - 3) Laporan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA (9 laporan)
- i. Penyusunan Dokumen Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan yang didasarkan pada tingkat keakuratan dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban anggaran yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta prosedur yang berlaku sebagai dasar pengajuan dan pencairan anggaran negara. Ukuran tingkat kepatuhan kegiatan ini adalah rekapitulasi Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang terdiri dari
- 1) SPM dan SP2D Uang Persediaan (UP)
  - 2) SPM dan SP2D Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan TUP Nihil.
  - 3) SPM dan SP2D Penggantian Uang Persediaan Isi/Isi (GUP-Isi/Nihil)
- 4) SPM dan SP2D Pembayaran Langsung (LS) ke Bendahara Pengeluaran
  - 5) SPM dan SP2D Pembayaran Langsung (LS) ke Pihak Ketiga.
- j. Pelaksanaan pembinaan dan pementapan (sertifikasi) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebanyak 16 pejabat/staf;
- k. Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan Administrasi Keuangan, Perlengkapan dan Ketatausahaan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif, efisien, tertib dan teratur serta memenuhi ketentuan perundang-undangan.;
- l. Pelaksanaan Layanan Umum, Dukungan Operasional dan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan dalam rangka mendukung kelancaran tugas sehari-hari perkantoran.
- m. Penyusunan Dokumen SKP, Anjab, Peta Jabatan dan Pembinaan Pegawai
- 1) SKP untuk periode Januari-Juni dan Juni-Des oleh 234 orang pegawai di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
  - 2) Analisis Jabatan yang terdiri dari 85 Jabatan Struktural, 11 Jabatan Fungsional Umum dan 10 Jabatan Fungsional Tertentu

- 3) Dokumen Peta Jabatan Tahun 2015
- n. Pelaksanaan Layanan Administrasi Kepegawaian
  - 1) Penataan Staf lingkup Ditjen PPKL sesuai dengan peta jabatan untuk mendukung kelancaran tugas lingkup Ditjen PPKL sehubungan dengan adanya restrukturisasi organisasi KLHK.
  - 2) Kenaikan Pangkat yang diberikan pada bulan April dan Oktober 2015 sebanyak 3 orang.
  - 3) Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan Penilaian SKP, terdiri dari periode Januari 2015 sebanyak 31 orang.
  - 4) Proses administrasi cuti pegawai dan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya tahun 2015.
  - 5) Pendidikan dan Pelatihan yang terdiri dari:
    - a. Diklat Prajabatan Golongan II sebanyak 2 orang dan Prajabatan Golongan III – orang.
    - b. Diklat Prajabatan Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 1 orang dan Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 1 orang.
  - 6) Data kehadiran pegawai dan Tunjangan Kinerja adalah pencatatan secara elektronik sebagai dasar dalam perhitungan besaran nilai pemberian tunjangan kinerja, pemotongan, penghentian dan sanksi disiplin bagi pegawai meliputi : Rekapitulasi Tunjangan Kinerja Per Kelas Jabatan, Rekapitulasi Nilai Tunjangan Jabatan dan Rekapitulasi pendistribusian ke Bank.;
- o. Pelayanan dan pembinaan jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan (PEDAL) yang terdiri dari usulan pembentukan Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai serta usulan pembentukan Tim Penilai Unit Kerja.
- p. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pada Tahun 2015 telah dilaksanakan survey persepsi maturitas penyelenggaraan SPIP. Responden Survey sebanyak 167 responden pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Penilaian maturitas SPIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Skor perhitungan awal maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan adalah 4,44 atau masuk dalam kategori terkelola dan terukur (level 4). Selanjutnya hasil skor tersebut akan dilakukan uji konsistensi dengan pengumpulan bukti maturitas secara uji petik (*sampling*) pada Bulan Januari – Maret 2016 oleh Inspektorat Jenderal.
- q. Pengurusan Keputusan Menteri/Surat Keputusan Dirjen/Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal, yang terdiri dari:
  - 1) Keputusan Menteri (Kepmen) tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Laut dan Izin Injeksi.

Total Pengajuan yang diterima sebanyak 47 (empat puluh tujuh). Draft Kepmen tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Laut dan Izin Injeksi dapat dilihat pada Tabel 23 berikut ini.

*Tabel 23. Daftar Keputusan Menteri Izin Pembuangan Limbah Cair ke Laut dan Izin Injeksi.*

Status Penyelesaian Keputusan Menteri Izin Pembuangan Limbah Cair ke Laut dan Izin Injeksi	Total
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Izin Pembuangan Limbah Cair ke Laut dan Izin Injeksi yang sudah selesai dan telah disampaikan kepada Pemohon	19
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Izin Pembuangan Limbah Cair ke Laut dan Izin Injeksi dan RPD dalam proses di Biro Hukum	6
Status Penyelesaian Keputusan Menteri Izin Pembuangan Limbah Cair ke Laut dan Izin Injeksi	Total
Verifikasi lapangan :	
Direktorat PPA	1
Direktorat PPKPL	4
Proses Pembahasan Teknis :	
Direktorat PPA	4
Direktorat PPKPL	13

- Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 18 (delapan belas) draft rancangan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari 14 (empat belas) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, 2 (dua) Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan 2

(dua) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Secara rinci rancangan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 24 berikut ini.

*Tabel 24. Daftar Draft Rancangan Peraturan Perundang-undangan.*

No	Nomor Peraturan	Jenis Peraturan	Nama Peraturan	Unit Pengusul
1.	SK 06 Tahun 2015	Surat Keputusan Direktur Jenderal	Pengangkatan Pengemudi Pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Bagian Keuangan dan Perlengkapan
2.	SK 07 Tahun 2015	Surat Keputusan Direktur Jenderal	Pengangkatan Staf Pelaksana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL	Bagian Keuangan dan Perlengkapan - Bagian Program dan Evaluasi
3.	SK-27/PPKL-Setdit/2015	Surat Keputusan Direktur Jenderal	Tim Penyusunan Analisis Jabatan Dirjen PPKL	Bagian Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana
4.	SK-34/PPKL-Setdit/2015	Surat Keputusan Direktur Jenderal	Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Reinventarisasi Barang Milik Negara Satuan Kerja Setdijen PPKL	Bagian Keuangan dan Perlengkapan
5.	SK-35/PPKL-Setdit/2015	Surat Keputusan Direktur Jenderal	Pengangkatan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Satuan Kerja Setdijen PPKL	Bagian Keuangan dan Perlengkapan
6.	SK-42/PPKL-Setdit/2015	Surat Keputusan Direktur Jenderal	Penetapan Narasumber Kegiatan Evaluasi Dokumen Penilaian Mandiri Program Penilaian Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup 2015	Sekretariat PROPER
7.	SK-47/PPKL-Setdit/2015	Surat Keputusan Direktur Jenderal	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Dirjen PPKL	Bagian Keuangan dan Perlengkapan

No	Nomor Peraturan	Jenis Peraturan	Nama Peraturan	Unit Pengusul
8.	SK-48/PPKL-Setdit/2015	Surat Keputusan Direktur Jenderal	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Dirjen PPKL	Bagian Keuangan dan Perlengkapan
9.	SK-49/PPKL-Setdit/2015	Surat Keputusan Direktur Jenderal	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I Dirjen PPKL	Bagian Keuangan dan Perlengkapan
10.	SK-50/PPKL-Setdit/2015	Surat Keputusan Direktur Jenderal	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I Dirjen PPKL	Bagian Keuangan dan Perlengkapan
11.	SK-51/PPKL-Setdit/2015	Surat Keputusan Direktur Jenderal	Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Dirjen PPKL	Bagian Program dan Evaluasi
12.	SK. 1 /Setdit-ULP/2015	Surat Keputusan Sekretaris Jenderal	Penetapan Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan pada Dirjen PPKL	Bagian Program dan Evaluasi
13.	SK-66/PPKL-Setdit/2015	Surat Keputusan Direktur Jenderal	Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Program Penilaian Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sekretariat PROPER
14.	SK-69/PPKL-Setdit/2015	Surat Keputusan Direktur Jenderal	Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Supervisi Propinsi PROPER 2015	Sekretariat PROPER
15.	SK-90/PPKL-Setdit/2015	Surat Keputusan Direktur Jenderal	Panitia Pelaksanaan Malam Anugerah Lingkungan PROPER 2015	Sekretariat PROPER
16.	SK-557/Menlhk-Setjen/2015	Keputusan Menteri LHK	Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2014-2015	Sekretariat PROPER
17.	SK-646/Menlhk-Setjen/2015	Keputusan Menteri LHK	Hasil Penilaian Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan Tahun 2015	Direktorat PPU
18.	Proses Pengesahan	Surat Keputusan Sekretaris Jenderal	Pembentukan Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ditjen PPKL	Bagian Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana

- 3) Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri, yang terdiri dari 3 (tiga) perjanjian kerja sama dalam negeri dan 4 (empat) perjanjian kerja sama luar negeri. Secara rinci daftar perjanjian kerjasama tersebut dapat dilihat pada Tabel 25 di bawah ini.

Tabel 25. Daftar Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Ditjen PPKL Tahun 2015.

No	Nama Perjanjian	Unit Pengusul
1.	Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam Hal Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Air.	Direktorat Pengendalian Pencemaran Air
2.	Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Penelitian dan Pengkajian, Pengkajian dan Pengembangan Metode Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkup Ditjen PPKL	Direktorat Pengendalian Pencemaran Air
3.	Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Penelitian dan Pengkajian, Pengkajian dan Pengembangan Metode Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkup Ditjen PPKL.	Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka.
4.	<i>Memorandum of Understanding The Government of The Republic of Indonesia and Government of New Zealand on Enviromental Cooperation</i>	Direktorat Pengendalian Pencemaran Air.
5.	<i>Minute on Meeting Between The Ministry of Environment and Forestry of Republic Indonesia and Ministry of Environment Japan on Co-Benefit Approach (Phase 3).</i>	Direktorat Pengendalian Pencemaran Air
6.	<i>Record of Discussion Between Ministry of Environment of Repulic Indonesia and The Korea International Cooperation Agency of The Republic Korea on Demonstration Project for The Ciliwung River Restoration Indonesia.</i>	Direktorat Pengendalian Pencemaran Air
7.	<i>Memorandum of Understanding on Scaling Up The Implementation of The Sustainable Development Strategy for The Seas of East Asia in Indonesia (2015-2019)</i>	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut


- 4) Inventarisasi tindaklanjut pengaduan masyarakat yang diterima oleh Ditjen PPKL yang tercatat selama periode tahun 2015 sebesar 58 (lima puluh delapan) pengaduan dan seluruhnya telah

berhasil diproses serta ditangani unit terkait. Total pengaduan secara terperinci yang masuk di Ditjen PPKL dapat dilihat pada Tabel 26 berikut ini.


*Tabel 26. Tindaklanjut Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan oleh Masyarakat.*

JENIS PENGADUAN	PELAKSANA					
	Direktorat PKLAT	Direktorat PPA	Direktorat PPKPL	Direktorat PPU	Setditjen	Total
Indikasi Kesalahan Penerbitan Izin				1		1
Kerusakan Hutan dan Indikasi Kesalahan Penerbitan Izin					1	1
Kerusakan Lahan Akibat Industri Skala Besar	3	1				4
Kerusakan Lahan Akibat Pengeboran Sumur Penduduk	1					1
Kerusakan Lahan Akibat Perkebunan Sawit		2				2
Kerusakan Lahan dan Pencemaran Air oleh Industri Skala Kecil		1				1
Kerusakan Wilayah dan Pesisir Laut Akibat Reklamasi			1			1
Pencemaran Air Akibat Industri Perkebunan Sawit		1				1
Pencemaran Air Akibat Industri Skala Besar		16				16
Pencemaran Air Akibat Industri Skala Kecil		2		1		3
Pencemaran Laut Oil Spill			4			4
Pencemaran Udara Akibat Industri Skala Besar		1		5		6
Pencemaran Udara dan Kerusakan Lahan Akibat Industri Skala Besar				1		1
Pengambilan Alihan Lahan dan Pencemaran Air sungai		1				1
Penyerobotan Lahan					1	1
Kerusakan Lahan Akibat Penambangan Skala Kecil	7		1			8
Pencemaran Air dan Udara Akibat Industri Skala Kecil				1		1
Pencemaran dan Kerusakan Pesisir Laut			1			1
Kasus Pengelolaan Lahan Industri		1				1
Kerusakan Lahan Akibat Penambangan Skala Besar	3					3
<b>Grand Total</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>58</b>


5) Pelaksanaan penyelenggaraan kesekretariatan PROPER terhadap 2.137 perusahaan yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu: persiapan, penilaian mandiri, inspeksi lapangan (bila diperlukan), supervisi, pemeringkatan sementara, sanggahan, penilaian lebih dari ketaatan dan pemeringkatan akhir. Grafik peringkat dan tingkat ketaatan Proper Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 46 dan Gambar 47 di bawah ini. Selanjutnya untuk penilaian Proper Hijau dan Emas dapat dilihat pada Gambar 48 berikut ini.



Gambar 46. Diagram penilaian hijau dan emas PROPER



Gambar 47. Grafik peringkat PROPER 2014-2015



Gambar 48. Tingkat ketaatan PROPER 2014-2015

## A. Realisasi Anggaran

Ditjen PPKL memiliki 6 (enam) indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2015 ini. Pagu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Ditjen PPKL pada tahun 2015 ini sebesar Rp. 110.080.111.000,-, dengan realisasi sebesar Rp. 105.414.675.282. Capaian penyerapan anggaran Ditjen PPKL sebesar 95,76%. Secara rinci capaian penyerapan anggaran untuk masing-masing sasaran program dapat dilihat pada Tabel 27 di bawah ini.

*Tabel 27. Capaian Penyerapan Anggaran Ditjen PPKL Tahun 2015*

Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Penyerapan (%)
Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara Meningkat	22.867.606.000,-	22,746,016,877	99.47%
Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air Meningkat	22.991.434.000,-	22,623,835,850	98.40%
Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan Meningkat	13.134.524.000,-	12,481,754,587	95.03%
Menurunnya Beban Pencemaran dan Tingkat Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut	Kualitas Pesisir dan Laut Meningkat Setiap Tahun	18.068.302.000,-	15,702,293,598	86.91%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lahan Gambut	Luas Lahan Gambut Terdegradasi yang Dipulihkan Meningkat Setiap Tahun	22.571.512.000,-	21,473,324,096	95.13%
Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	10.446.733.000,-	10,387,450,274	99.43%
		<b>110.080.111.000,-</b>	<b>105.414.675.282</b>	<b>95,76%</b>

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan secara efektif berjalan pada bulan Juli 2015 setelah pengesahan DIPA. Hal ini menyebabkan laju penyerapan anggaran berjalan

lambat pada awal pelaksanaannya. Kelambatan ini terjadi juga karena adanya penggabungan instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan sehingga perubahan struktur organisasi dan struktur anggaran juga mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil pelaksanaan emonev Bappenas, realisasi penyerapan anggaran pada triwulan III baru mencapai 19,60%, namun pada triwulan IV mampu mencapai 95,76%. Keberhasilan penyerapan anggaran sebesar 95,76% didukung antara lain : 1) perencanaan percepatan penyerapan anggaran; 2) strategi

pelaksanaan kegiatan; 3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi; 4) meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat.

## B. Efisiensi

Efisiensi pada kegiatan untuk mencapai Program 6 (enam) sasaran Ditjen PPKL dengan membandingkan antara Capaian Kinerja sebesar 159,01% dengan Capaian Penyerapan Anggaran sebesar 95,76, mencapai 1,68 yang

menunjukkan pelaksanaan kegiatan ini efisien sesuai dengan anggaran yang ada. Efisiensi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 28 di bawah ini.

*Tabel 28. Efisiensi Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.*

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian penyerapan anggaran (%)	Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara Meningkat	104,89%	99.47%	1,05
Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air Meningkat	102,12%	98.40%	1,04
Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan Meningkat	99,23%	95.03%	1,04
Menurunnya Beban Pencemaran dan Tingkat Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut	Kualitas Pesisir dan Laut Meningkat Setiap Tahun	142,85%	86.91%	1,64
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lahan Gambut	Luas Lahan Gambut Terdegradasi yang Dipulihkan Meningkat Setiap Tahun	346%	95.13%	3,64
Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	-	99.43%	
		<b>159,02%</b>	<b>95,76%</b>	<b>1,68</b>

# BAB IV

## Penutup

### A. Kesimpulan

1. Pencapaian sasaran program dan target indicator kinerja Ditjen PPKL tahun 2015 sebesar 159,02%. Capaian Kinerja ini melampaui target yang telah ditetapkan, namun ada 1 sasaran program yang capaian target indikator kerjanya 99,23%, sedangkan sasaran program yang lainnya melebihi target yang ditetapkan.
2. Capaian penyerapan anggaran sebesar 95,76%, dapat menghasilkan capaian kinerja sebesar 159,02%, sehingga efisiensi kerjanya sebesar 1,68. Nilai ini menunjukkan efisiensi kinerja Ditjen PPKL tahun 2015 dikategorikan efisien.
3. Efektifitas kinerja tahun 2015 tidak dapat diukur karena tahun 2015 merupakan awal dari penetapan kinerja Ditjen PPKL.
4. Perlu dilakukan reuiu terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJM 2015-2019.

### B. Kendala

1. Pengambilan sampel kualitas udara hanya dapat dilakukan 2 (dua) kali karena anggaran baru dapat digunakan pada Semester 2;

2. Data penurunan beban pencemaran dari kegiatan DAK masih tersebar di Kabupaten/Kota sehingga belum bisa digunakan untuk mendukung IKLH.

### C. Tindak Lanjut

1. Meningkatkan koordinasi dengan sector terkait agar pencapaian Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Tutupan Lahan lebih maksimal;
2. Dilakukan penyesuaian target dalam RPJMN 2015-2019;
3. Penambahan parameter pencemar udara dalam penghitungan Indeks Kualitas Udara
4. Dilakukan pengembangan metoda pengambilan sampel udara dan perhitungan Indeks Kualitas Udara
5. Melakukan perubahan pemulihan kerusakan lahan gambut dengan metode *re-wetting* dengan pembuatan sekat kanal (tabat) dan dengan metode revegetasi

# Lampiran

Lampiran 1. Matriks Indikator terkait mandat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

KINERJA KEMENTERIAN		KINERJA PROGRAM		KINERJA KEGIATAN	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat (S1)	Indeks kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,5	<b>Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (P10)</b>			
		Meningkatnya kualitas udara (S1.P10.1)	Indeks kualitas udara meningkat menjadi 84 di tahun 2019 (S1.P10.1.IKP)	Menurunnya beban emisi pencemaran udara sebesar 15% dari basis data 2014 (S1.P10.K1.1)	Persentasi Penurunan beban pencemaran ke udara sebesar 15 % dari basis data 2014 (S1.P10.K1.1.IKK.a)
					Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien dan beroperasi secara kontinyu sejumlah 45 Kota(S1.P10.K1.1.IKK.b)
					Jumlah Kota yang menerapkan “green transportation” sebanyak 45 kota (S1.P10.K1. .1.IKK.c)
				d. Jumlah Kota yang memenuhi baku mutu Kualitas Udara Ambien (dari 45 Kota yang dipantau) (S1.P10.K1.1.IK-K.d)	
		Meningkatnya kualitas air (S1.P10.2)	Indeks kualitas air meningkat menjadi 55 di tahun 2019 (S1.P10.2.IKP)	Menurunnya beban pencemaran air sebesar 30 % dari basis data 2014 pada 15 DAS prioritas (124.950,73 ton BODe) (S1.P10.2.K2.2)	Sistem pemantauan kualitas air terbentuk tersedia dan beroperasi pada 15 DAS prioritas secara kontinyu (S1.P10.2.K2.2.IKK.a)
					Jumlah Sungai yang telah ditetapkan Daya Tampung Beban Pencemarannya (S1.P10.2.K2. .2.IKK.b)
					Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku (untuk parameter kunci BOD, COD, dan E-Coli)(S1.P10.2.K2.2.IKK.c)

KINERJA KEMENTERIAN		KINERJA PROGRAM		KINERJA KEGIATAN	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
					Beban Pencemaran Air turun 16% melalui pilot project dan pembinaan sumber pencemar (S1.P10.2.K2 2.IK-K.d)
		Meningkatnya kualitas tutupan lahan (S1.P10.3)	Indeks tutupan lahan meningkat menjadi 62 di tahun 2019 (S1.P10.3)	Meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir (S1.P10.3.K4.3)	Jumlah provinsi yang terinventarisasi mempunyai lahan rusak (open access) (S1.P10.3.K4.3.IKK.a) Luas Lahan terlantar (abandoned land) bekas pertambangan yang difasilitasi pemulihannya mencapai 25% dari basis data rata-rata 2010-2014(S1.P10.3.K4.3.IKK.b)
				Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019 (S1.P10.3.K6)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 point) (S1.P10.3.K6.IKK.a)
Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (S3)	Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun	<b>Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (P10)</b>			
		Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut (S3.P10.1)	Kualitas pesisir dan laut meningkat setiap tahun (S3.P10.1.IKP)	Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015 (S3.P10.1.K3)	Kualitas air di perairan pantai pada 3 kawasan pesisir (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD, Semarang, dan Bali) meningkat setiap tahun (S3.P10.1.K3.IKK.a)
				Menurunnya tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut (S3.P10.2.K3)	Jumlah pilot project IPAL di perkampungan nelayan yang terbentuk sebanyak 50 unit (S3.P10.1.K3.IKK.b) Jumlah kawasan yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada 85 kawasan pesisir prioritas : pantai, lamun, seagrass, terumbu karang (S3.P10.2.K3.IKK.a)

KINERJA KEMENTERIAN		KINERJA PROGRAM		KINERJA KEGIATAN	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut (S3.P10.2)	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan meningkat setiap tahun (S3.P10.2.IKP)	Meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan sebesar 5% dari luas KHG yang sudah ditentukan (S3.P10.2.K5)	Jumlah ekosistem gambut yang ditetapkan kesatuan hidrologis gambutnya (S3.P10.2.K5.IKK.a)
					Jumlah ekosistem Gambut Ditetapkan Sebagai Fungsi Lindung (S3.P10.2.K5.IKK.b)
					Lahan gambut yang dipantau status kualitasnya meningkat setiap tahun (S3.P10.2.K5.IKK.c)
					Luas lahan gambut yang rusak ( <i>degraded peatland</i> ) yang terpulihkan meningkat setiap tahun (S3.P10.2.K5.IKK.d)

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015  
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
a.	Meningkatnya Kualitas Udara.	Indeks Kualitas Udara Meningkat, 81
b.	Meningkatnya Kualitas Air.	Indeks Kualitas Air Meningkat, 52
c.	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan.	Indeks Tutupan Lahan Meningkat, 59
d.	Menurunnya Beban Pencemaran dan Tingkat Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut.	Kualitas Pesisir dan Laut Meningkat Setiap Tahun.
e.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lahan Gambut.	Luas Lahan Gambut Terdegradasi yang Dipulihkan Meningkat Setiap Tahun.

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (x Rp. 1.000,-)
	<b>Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</b>	<b>110.080.111</b>
1.	Pengendalian Pencemaran Udara.	
2.	Pengendalian Pencemaran Air.	
3.	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut.	
4.	Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka.	
5.	Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut.	
6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.	

Jakarta, September 2015

MENTERI  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

DIREKTUR JENDERAL  
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Drs. M. R. KARLIANSYAH, M.S.  
NIP. 19610329 199203 1 001

